

TESIS

**BATAS USIA DAN KLASIFIKASI TINDAK PIDANA DALAM
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK**



Oleh:

Nama Mahasiswa : Ahmad Turmuzi
NIM : 22912002
BKU : Hukum Sistem dan Peradilan Pidana

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025



HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

BATAS USIA DAN KLASIFIKASI TINDAK PIDANA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK

Oleh:

Nama Mahasiswa : Ahmad Turmuzi

Nim : 22912002

BKU : Sistem Peradilan Pidana

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran pada tanggal 03 September 2025



Yogyakarta, 03 September 2025
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

**Rusli Muhammad, Prof. Dr.,
S.H., M.H.**

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

BATAS USIA DAN KLASIFIKASI TINDAK PIDANA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 03 September 2025

Tim Penguji

1. Ketua Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H.,
2. Anggota Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.,
3. Anggota Muhammad Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.,

Tanda Tangan



Mengetahui: Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,

NIK. 014100109

Halaman Motto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُهَا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”.

(QS. Al-Baqarah: 216)

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras.”

(QS. Ibrahim: 7)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Turmuzi

NIM : 22912002

BKU : Hukum Pidana

Judul Tesis : Batas Usia dan Klasifikasi Tindak Pidana Dalam
Pertanggungjawaban Pidana Anak

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Januari 2025



Ahmad Turmuzi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin. Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, sumber dari segala sumber kekuatan atas semua Rahmat, lindungan, cinta, kasih sayang dan karuniaNya yang diberikan kepada penulis sehingga atas berkat dan izinNya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Batas Usia dan Klasifikasi Tindak Pidana dalam Pertanggungjawaban Pidana Anak”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya bagi segala perbuatan mulia serta teladan yang baik bagi seluruh umat di dunia. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan mengenai pengetahuan penulis akan hal yang hendak penulis ungkapkan dalam penulisan tesis ini. Serta penulis menyadari dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan tulus penulis ucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H, selaku pembimbing yang telah sangat baik hati memberikan waktunya serta dengan sabar membantu dan membimbing penulis dalam mengarahkan penyusunan penulis sehingga terselesaikannya tesis ini.
5. Orang tua tercinta dan terhebat, Inaq Sarini dan Amaq Mustajab yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan sangat baik dan penuh kasih

sayang, yang selalu berjuang dengan segala jerih payah hanya untuk Pendidikan penulis, memberikan restu dan doa yang tanpa henti dalam setiap Langkah kepada penulis sehingga penulis bisa sampai ditahap ini.

6. Kakak-Kakak tercinta Zulkarnaen, Zuriatun dan Sofyan Wahyudi serta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu, penulis mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga amal kebaikan dibalas oleh Allah SWT.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasanya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, membuka cakrawala dan bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan terutama bagi penulis dan bagi semua pihak.

Yogyakarta, 22 Januari 2025

Penulis

Ahmad Turmuzi S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI ACC	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Landasan Teori	12
G. Metode Penelitian.....	23
BAB II PEMIDANAAN, PROPORSIONALITAS HUKUM PIDANA, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA.....	27
A. Pidana	27
B. Proporsionalitas Hukum Pidana.....	35
C. Pertanggungjawaban Pidana	38
BAB III BATAS USIA DAN KLASIFIKASI TINDAK PIDANA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK	43
A. Kontekstualisasi Pengaturan Pertanggungjawaban Batas Usia Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	43
B. Klasifikasi Pertanggungjawaban Batas Usia Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	54
C. Rekonstruksi Batas Usia Pertanggungjawaban Anak Sebagai pelaku Tindak Pidana.....	64
BAB IV	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84

ABSTRAK

Penelitian ini peneliti tujukan untuk menganalisa pertanggungjawaban batas usia anak sebagai pelaku tindak pidana. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, **Pertama.** *Bagaimana Kontekstualisasi Pengaturan Pertanggungjawaban Batas Usia Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana?* **Kedua.** *Bagaimana Klasifikasi Pertanggungjawaban Batas Usia Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana?* **Ketiga.** *Bagaimana Rekonstruksi Batas Usia Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana?* Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian empiris normatis dengan menggunakan data penelitian sebagai sumber primer serta bahan hukum yang dibagi atas primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan *actual behaviour* pada perkembangan kejahatan anak sebagai pelaku tindak pidana serta peran hukum sebagai sarana perbaikan dan pencegahan *criminal acts*. Penelitian ini memberikan tiga hasil konklusi, yaitu **Pertama.** Pengaturan batas usia pertanggungjawaban anak yang dianggap cakap hukum untuk melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perundang-undangan masih terjadi disharmonisasi untuk menentukan kategorisasi dewasa dan cakap hukum. **Kedua.** Catatan teraktual memberikan gambaran angka peningkatan anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum. Adapaun perbuatan sebagaimana dimaksud tidak hanya kenakalan remaja, tetapi perbuatan pidana yang diiringi dengan tindak pidana berat seperti pemerkosaan disertai pembunuhan. **Ketiga.** Rekonstruksi sebagai bentuk pembaharuan batas usia pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh anak perlu menjadi perhatian khusus dengan memberikan proposionalitas yang berkeadilan.

Kata Kunci: Anak, Pertanggungjawaban Pidana, Batas Usia, dan Pembaharuan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai pelaku tindak pidana dewasa ini mengalami tren peningkatan dengan beragam kasus yang menyertainya.¹ Kasus anak yang berkonflik dengan hukum menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan angka yang cukup tinggi, dimana pada tahun 2020 hingga 2023 tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Adapun diantaranya 1.474 anak berstatus tahanan dan menjalani proses peradilan, sementara 526 anak lainnya sedang menjalani hukuman menjadi narapidana.²

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh *Jeffery T. Ulmer* dan *Darrel Steffensmeier* dengan tajuk *the age and crime relationship* menyakatan bahwa usia adalah salah satu faktor terkuat yang terkait dengan perilaku kriminal. Bahkan beberapa penelitian lainnya mengklaim bahwa hubungan usia kejahatan adalah invariant atau universal diseluruh kelompok, Masyarakat, dan waktu.³ Dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa puncak usia rata-rata seseorang melakukan tindak kriminal berada di usia 15 sampai dengan 24 tahun.⁴ Hubungan antara usia

¹ Hal ini menjadi tugas penting pemerintah Indonesia dan penegak hukum untuk menyelesaikannya permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum secara tegas dan bijaksana.

² Yohannes Advent Krisda Marjati, "Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm Bagi Masyarakat Dan Negara," Kompas.id, 2023, <https://checkoutv2.kompas.id/kdp?productId=9802032&coupon=4f0bf640-e037-4e04-8b0b-8ea938cb9863>.

³ Jeffery T. Ulmer and Darrell Steffensmeier, "The Age and Crime Relationship," *The Pennsylvania State University*, 1997, 378.

⁴ T. Ulmer and Steffensmeier, 377.

dan tindakan kriminal sebagaimana yang dimaksud oleh *Jeffry* dan *Darrel* yakni proporsi populasi yang terlibat dalam tindakan kejahatan cenderung mencapai puncaknya pada masa remaja dan kemudian menurun seiring bertambahnya usia atau dalam artian lain seseorang yang berusia 15 hingga 24 atau 30 tahun rentan melakukan tindak pidana.⁵ Dalam beberapa penelitian lainnya angka tertinggi yang melakukan tindakan kriminal berada pada usia 15 sampai dengan 19 tahun sebagai bentuk perilaku anak-anak remaja yang bertentangan dengan norma-norma sosial.⁶

Menurut *Dryfoon* kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) adalah suatu tingkah laku remaja yang tidak diterima secara sosial seperti bersikap yang berlebihan di sekolah, sampai dengan pelanggaran status seperti melarikan diri, hingga melakukan tindakan kriminal semisalkan seperti pencurian. Untuk itu hukum melakukan perbedaan antara pelanggaran status dengan pelanggaran indeks, perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran status (*Status Offenses*) adalah tindakan yang biasa seperti contohnya adalah meminum alkohol dibawah umur yang belum diperbolehkan, hubungan seks anak yang tidak bisa dikendalikan, melarikan diri dari rumah, bolos sekolah dan lain sebagainya, sedangkan perbuatan indeks (*Indeks Offenses*) adalah perbuatan kriminal yang sudah cukup serius pelanggaran yang dilakukan oleh anak remaja seperti perampokan, tindakan penyerangan, pemerkosaan, menggugurkan kandungan, pembunuhan, dan lainnya.⁷

⁵ T. Ulmer and Steffensmeier, 377–78.

⁶ Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun, and Angelia Putri, *Kriminologi* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2023), 46.

⁷ Edrisy, Kamilatun, and Putri, 46–47.

Anak sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang dibagi oleh Dryfon kedalam perbuatan (*Status Offenses*) dan (*indeks offense*) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizky Ar Rahim dan Diana, ia mengatakan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dewasa ini sangatlah bervariasi, artinya bahwa tindakan yang dilakukan oleh anak bukanlah merupakan tindakan anak pada umumnya atau tindakan yang dapat ditoleransi oleh masyarakat sebagai kenakalan remaja/tindak pidana ringan. Namun lebih dari itu anak sebagai pelaku tindak pidana telah mencapai perbuatan-perbuatan yang diluar dari katagori “kenakalan remaja” atau perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak. Dan kadang kala anak juga tidak hanya menjadi pelaku pendukung tetapi juga aktor kriminal dari tindak pidana. Adapun tindak pidana yang dilakukan oleh anak kemudian dibagi kedalam dua perbuatan/tindakan, yaitu:⁸

Tabel 1.1
Tindak Pidana Anak

<i>Tindak Pidana yang umum dilakukan anak</i>	<i>Perbuatan yang dikategorikan sebagai aktor kriminal anak</i>
<i>Pencurian</i>	Perampokan
<i>Pengeroyokan</i>	Penganiayaan Berat
<i>Penganiayaan</i>	Pembunuhan
<i>Perundungan</i>	Pemeriksaan
<i>Pornografi</i>	Pengedar Narkotika
	Terorisme

⁸ Muhammad Rizky Pratama Ar Rahim and Diana Haiti, “Anak Sebagai Aktor Kriminal Dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Badamai Low Jurnal*, 2024, 67.

Salah satu contoh tindak pidana yang dilakukan anak yang tidak tergolong dalam *status offenses* atau perbuatan pelanggaran pidana ringan yaitu kasus klitih, dimana pelakunya mayoritas adalah anak yang masih di bawah umur yang melakukan tindak pidana seperti penganiayaan menggunakan senjata tajam dan bentuk senjata lainnya hingga berakibat luka berat terhadap korban bahkan sampai berakibat kematian.⁹ hal itu dilakukannya dengan sadar, tanpa ada paksaan dari orang lain, hanya sebagai bentuk kepuasan semata, bentuk kenakalan seperti ini sudah tidak dapat lagi dilihat sebagai sebuah bentuk kenakalan remaja, hal ini sudah dapat disebut dengan kejahatan yang serius.

Di beberapa kasus lain terkadang anak selaku pelaku tindak pidana melancarkan perbuatannya dengan amat keji, hal itu dapat dilihat dalam laporan berita detikjatim yang menjelaskan jika pelaku AB berusia 15 tahun dengan tega membunuh dan memperkosa teman sekelasnya.¹⁰ Pembunuhan sadis yang disertai dengan pemerkosaan juga terjadi di Kab. Bengkalis yang dilakukan oleh APS, 14, kepada siswi SMP berinisial LS, berusia 13 tahun, dimana APS menghabisi nyawa korban dengan mencekik lalu menyeret korban ke semak-semak, dan kemudian menombak menggunakan kayu panjang yang runcing berkali-kali pada bagian kepala dan badan korban.¹¹

⁹ Bagas Pribadi, "Keadilan Restoratif Dalam Penerapan Diversi Terhadap Pelaku Klitih Di D.I.Yogyakarta," *Crepido* 4, no. 2 (2022): 90, <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.83-94>.

¹⁰ Enggran Eko Budianto, "Bejat! Siswi SMP Di Mojokerto 2 Kali Diperkosa Pelaku Usai Dibunuh.," *Detikjatim*, 2023, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6771120/bejat-siswi-smp-di-mojokerto-2-kali-diperkosa-pelaku-usai-dibunuh>.

¹¹ Jpnn, "Polisi Ungkap Motif Pelajar SMP Di Bengkalis Bunuh Dan Setubuhi Mayat Adik Kelas," *Jpnn.Com*, September 24, 2023, <https://m.jpnn.com/news/polisi-ungkap-motif-pelajar-smp-di-bengkalis-bunuh-dan-setubuhi-mayat-adik-kelas-astaga>.

Anak sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana contoh kasus diatas, menunjukkan bahwa perbuatan anak sebagai pelaku tindak pidana bukan lagi merupakan perbuatan *status offenses* atau tindak pidana yang umum dilakukan oleh anak, akan tetapi anak sebagai pelaku tindak pidana dewasa ini sering kali melakukan tindakan pada kategori *indeks offenses* atau sebagai aktor kriminal anak. Artinya bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana sudah mengalami perubahan orientasi tindakan yang sebelumnya hanya pada tindak pidana ringan, akan tetapi saat ini telah berubah pada tahap tindak pidana berat bahkan kadang kala diiringi dengan perbuatan yang keji.¹²

Problematika anak sebagai pelaku tindak pidana baik dengan catatan *status offenses* maupun *indeks offenses* perlu menjadi diskursus bersama. Sehingga pemikiran ini menitik beratkan pada satu upaya pengkajian ulang terhadap tanggungjawab pidana oleh anak yang berkaitan dengan batas usia dan penderaan sanksi pidana. Pengkajian ini perlu dilakukan mengingat bahwa HAM korban juga perlu mendapatkan perlindungan, bukan berarti perbuatan pidana yang dilakukan selalu dimaklumi karena dengan alasan masih anak-anak (dibawah umur).

Berlandaskan argumentasi yang menjadi dasar pemikiran penulis seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, supaya penelitian tersusun dengan sistematis sehingga tujuan dapat terarah maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh penelitian hukum yang berjudul ***“Batas Usia dan Klasifikasi Tindak Pidana dalam Pertanggungjawaban Pidana Anak”***

¹² Andik Prasetyo, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana,” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 51, <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka diperlukan adanya tinjauan lebih jauh adapun yang menjadi pokok rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstekstualisasi pengaturan pertanggungjawaban batas usia anak sebagai pelaku tindak pidana?
2. Bagaimana klasifikasi pertanggungjawaban batas usia anak sebagai pelaku tindak pidana?
3. Bagaimana rekonstruksi batas usia pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan dari pokok rumusan masalah diatas dapat dilihat sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kontekstualisasi pengaturan pertanggungjawaban batas usia anak sebagai pelaku tindak pidana.
2. Untuk mengetahui klasifikasi pertanggungjawaban batas usia anak sebagai pelaku tindak pidana.
3. Untuk mengetahui rekonstruksi batas usia pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, supaya penelitian ini kedepannya dapat memberikan manfaat dan kontribusi secara teoritis ataupun praktis bagi khalayak, dan para penelitian hukum selanjutnya, terutama

untuk penulis dalam penelitian ini, maka penulis mengelompokkan manfaat penelitian ini menjadi 2 (dua) bagian diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan selesainya penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum untuk meningkatkan atau mengembangkan pembaharuan terutama didalam bidang hukum pidana, serta memberikan referensi keilmuan dalam hukum pidana yang berhubungan dengan batas usia dan klasifikasi tindak pidana dalam pertanggungjawaban pidana anak.

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi dan untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan bagi penulis, pembaca dan pihak lain serta dapat memberikan penjelasan, perbaikan, petunjuk terkait dengan masalah yang diteliti yaitu: Bagaimana kontekstualisasi pengaturan pertanggungjawaban batas usia anak sebagai pelaku tindak pidana? Bagaimana klasifikasi pertanggungjawaban batas usia anak sebagai pelaku tindak pidana? Bagaimana rekonstruksi batas usia pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana? Serta untuk memenuhi syarat penyelesaian studi Strata-II (Magister Hukum) sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan di Universitas Islam Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Tema penelitian dan rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, sepanjang hasil tinjauan dan pengamatan penulis belum pernah ada yang meneliti secara khusus dan mendalam oleh para penstudi hukum dalam bentuk tesis,

khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penegasan orisinalitas peneliti penting dilakukan untuk menghindari adanya pengulangan kajian sesuai dengan tema yang sama dan untuk menghindari adanya plagiarism. Penelitian ini membahas tentang “Batas Usia dan Klasifikasi Tindak pidana dalam pertanggungjawaban Pidana Anak” Pada pembahasan ini belum ada satupun penelitian yang mengkaji dan membahas terkait hal tersebut. Sehingga penelitian ini sebagai *novelty* penulis untuk memberikan kontribusi hukum dan mengkaji terkait dengan judul tersebut. Adapun beberapa kajian menurut penulis yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji yaitu sebagai berikut:

Nomor	Penelitian Sebelumnya	Tahun
1	<p>“<i>Penerapan double track system dalam pemidanaan anak</i>”</p> <p>(1) Bagaimana kecenderungan hakim menerapkan double track system yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak?</p> <p>(2) Hal-hal apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan sanksi pidana atau sanksi tindakan terhadap terdakwa anak?</p>	<p>Muhammad Deniardi</p> <p>Tesis Fakultas Hukum</p> <p>Universitas Hasanuddin</p> <p>Makassar 2013.</p>

2	<p><i>“pertanggungjawaban pidana dan penerapan sanksi dalam pembaharuan sistem pemidanaan anak di Indonesia”</i></p> <p>(1) Bagaimana batas usia pertanggungjawaban pidana serta kualifikasi kenakalan anak?</p> <p>(2) Bagaimana sistem perumusan dan penerapan sanksi bagi anak?</p>	<p>Reinald Pinangkaan, Jurnal Lex Crimen Vol.II/No.1/Jan-Mrt/2013.</p>
3	<p><i>“Analisis teori pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia”</i></p> <p>(1) Bagaimana perkembangan pengaturan konsep pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia?</p> <p>(2) Bagaimana implikasi teori pemidanaan pada undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia?</p> <p>(3) Apa sajalah factor penghambat pelaksanaan pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum setelah Undang-</p>	<p>Galih Erlangga, Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan 2022.</p>

	Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana?	
4	<p><i>“Sistem pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana perspektif undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak</i></p> <p>(1) Bagaimana pelaksanaan sistem pemidanaan anak dikaitkan dengan undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak?</p> <p>(2) Upaya perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak?</p>	<p>Guntarto Widodo</p> <p>Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamalang</p> <p><i>Jurnal surya kencana dua dinamika masalah hukum dan keadilan</i></p> <p>Vol. 6 No.1, Maret 2016</p>
5	<p><i>“Analisis Pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan (Studi Putusan Nomor:5/Pid.Sus Anak/2019/PN.Kbu)”</i></p>	<p>Siti Yunita Zulfiana</p> <p>Tesis Fakultas Hukum Universitas Lampung</p> <p>2023</p>

6	<p><i>“Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Criminalization of Child Perpetrators of the Crime of Intercourse)”</i></p>	<p>Hartina Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2021</p>
	<p>(1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku dalam perkara tindak pidana persetubuhan?</p> <p>(2) Kendala apakah yang dihadapi dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan?</p>	
7	<p><i>“Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana”</i></p>	<p>Novie Amalia Nugraheni, S.H Tesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2009</p>
	<p>(1) Bagaimanakah sistem pemidanaan edukatif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia saat ini?</p> <p>(2) Bagaiamanakah sistem pemidanaan edukatif ke depan yang tepat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana?</p>	
8	<p><i>“penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak kajian putusan Nomor 50/Pid.B/PN.Btg”</i></p> <p>bagaimana penerapan sanksi pidana di Pengadilan Negeri Bontang bagi anak</p>	<p>Bilher Hutahean Fakultas Hukum universitas Trunajaya Bontang <i>Jurnal Yudisial</i></p>

	pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama?	Vol. 6 No. 1 April 2013:64-79
--	--	----------------------------------

F. Landasan Teori

1. Teori Pidana

Pidana adalah suatu penerapan bentuk sanksi pidana berupa derita, nestapa, ataupun siksaan yang telah ditetapkan baik secara yuridis ataupun legal formal.¹³ Hukuman atau pidana menurut pandangan Andi Hamzah menjelaskan secara umum, yaitu sebagai sanksi atau penderitaan bagi pelaku tindak pidana.¹⁴ Teori pidana memaparkan dasar-dasar pembenaran ilmiah dalam menjatuhkan sanksi pidana, termasuk adanya paham yang menentang pidana yang bertumpu pada keberatan biologis, keberatan religius, bahkan sosial. Teori pidana bisa diklasifikasikan didalam 3 (tiga) teori utama, yaitu diantara lain adalah:

a. *Teori absolut atau Pembalasan (velgelldings theorien)*

Pada pidana, teori pembalasan memiliki arti jika pidana adalah sebuah sarana untuk melancarkan pembalasan kepada pelaku kejahatan terhadap perbuatan yang dilakukannya.¹⁵ Teori Absolut mengatakan bahwa dasar dari hukuman atau pemberian sanksi pidana itu adalah berada pada suatu kejahatan sendiri.¹⁶ Kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana haruslah

¹³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 2011, 182.

¹⁴ Josephine Aretha Prianka and Nico Takbir Sanjaya, "Teori Pidana," 2022.

¹⁵ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum* 11 (2016): 67.

¹⁶ Sutarto, "Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pidana Relatif," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPPI)*, 2021, 124.

setimpal dengan penjatuhan sanksi atau nestapa yang diterimanya, seperti contoh misalkan seorang pembunuh harus dihukum mati supaya setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan.¹⁷ Seperti pendapat dari Immanuel Kant mengatakan “*Fiat Justitia ruat coelum*”.¹⁸ Maka bagi pelaku kejahatan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya tersebut.¹⁹ Teori absolut atau teori pembalasan ini bukan bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan secara praktis, karena alasannya adalah perbuatan jahat tersebutlah yang mengakibatkan terjadinya penjatuhan pidana, secara mutlak adanya pidana itu disebabkan dengan terjadinya kejahatan, penjatuhan pidana bukan karena tuntutan mutlak akan tetapi sebuah keharusan yang harus dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, dengan kata lain sebagai suatu pembalasan pidana terhadap perbuatannya tersebut.²⁰ Dijatuhkannya pidana terhadap pelaku kejahatan dalam konsep yang disebut dengan *just desert*, artinya bahwa dimana seseorang yang melakukan perbuatan pidana yang tercela dan tidak terpuji maka berhak untuk mendapatkan hukuman pidananya.²¹

¹⁷ Dulfi Muis, “Dinamika Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Peredaran Narkotika Oleh Anak,” *Maksigama* 10, no. 1 (2017): 107, <https://doi.org/10.37303/.v10i1.22>.

¹⁸ Artinya adalah sekalipun besok dunia akan kiamat, namun penjahat yang terakhir harus menjalankan hukuman sanksi pidananya terlebih dahulu.

¹⁹ Umi Rozah Aditya, *Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan, Pustaka Magister Semarang*, 2015, 114.

²⁰ Siti Nabilah Utami et al., “Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika,” *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2023, 8.

²¹ Muhammad Fauzar Rivaldy and Mety Rahmawati, “Konsep Sanksi Pidana Penjara Cicilan Sebagai Alternatif Pemenuhan Baru Dalam Upaya Mengatasi Over Capacity/Kelebihan Kapasitas Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan,” *Jurnal Hukum Adigama*, 2019, 8.

b. Teori relatif atau tujuan (*doel theorien*)

Teori ini mencari sumber hukum pidana didalam menjalankan tertib masyarakat sertas akibatnya adalah tujuan untuk pencegahan terjadinya kejahatan. Bentuk pidana berbeda-beda, menakutkan, memperbaiki, serta membinasakan. *Prevensi* umum menginginkan upaya orang-orang pada umumnya tidak melangsungkan delik. Teori *prevensi* umum menjelaskan tujuan dalam menjatuhkan hukuman pidana adalah untuk memberikan efek jera agar masyarakat diluar tidak melakukan tindakan kriminal.²²

Teori pencegahan umum juga bertujuan untuk menakuti orang lain supaya tidak melakukan kejahatan.²³ Sedangkan *prevensi* khusus memiliki tujuan untuk dapat mencegah niat buruk seorang pelaku (*dader*), mencegah seorang pelanggar untuk mengulangi perbuatannya, serta mencegah cikal bakal pelanggar melangsungkan perbuatan jahat yang telah direncanakannya.²⁴ Teori relatif ini berpandangan bahwa pemidanaan bukan hanya bentuk pembalasan kepada pelaku kejahatan, akan tetapi bertujuan untuk melindungi masyarakat dari prilaku kejahatan dan serta untuk kesejahteraan bersama.

Teori relatif menurut pandangan Leonard yaitu untuk mengurangnya tindak kejahatan, karena tujuan dari adanya pidana adalah sebagai tata tertib

²² Ari Wibowo and Ivan Agung Widiyasmoko, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Hukum*, 2021, 358.

²³ Siti Nabilah Utami et al., "Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika," *Jurnal Forikami (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia)*, 2024, 8.

²⁴ [https://sugalilawyer.com/teoritujuanpemidanaan/#text=Teori%20absolut%20atau%20pembalasan%20\(vergeldings,ada%2C%20arena%20dilakukan%20suatu%20kejahatan.](https://sugalilawyer.com/teoritujuanpemidanaan/#text=Teori%20absolut%20atau%20pembalasan%20(vergeldings,ada%2C%20arena%20dilakukan%20suatu%20kejahatan.)

dimasyarakat agar tidak melakukan tindak pidana ataupun tindak pidana residivis.²⁵ Teori relatif dan tujuan pemidanaan bertujuan untuk menjaga peraturan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, karena teori ini memang bertujuan untuk menghindari pelaku kejahatan melakukan tindak pidana di kehidupan masyarakat.²⁶ Setiap pelaku yang melakukan kejahatan kriminal yang mengakibatkan terluka bahkan terbunuhnya dan mengakibatkan keresahan terhadap masyarakat patut dijatuhkan pembalasan pidana terhadapnya atas apa yang telah dilakukannya.²⁷

c. Teori gabungan (*vereningings theorien*)

Teori gabungan ini adalah gabungan dari teori pembalasan (*velgellings theorien*) dan teori relatif atau tujuan (*doel theorien*), teori gabungan ini adalah mengajarkan jika penjatuhan hukuman yaitu untuk mempertahankan tata tertib hukum didalam masyarakat serta untuk membenahi karakter si penjahat.²⁸ Aliran ini lahir bagi jalan keluar dari teori imbalan serta teori maksud atau tujuan yang belum bisa memberikan efek yang memuaskan. Aliran ini berdasarkan pada target pembalasan serta melindungi ketertiban di masyarakat yang dilaksanakan dengan teratur. Sehingga haruslah digambarkan dan diuraikan terlebih dulu tujuan pemidanaan yang diinginkan bisa menopang terwujudnya tujuan itu. Lalu kemudian bertolak dan memusat pada tujuan itu bisa diimplementasikan cara,

²⁵ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana* (Tanjung Pinang: Umrah Press, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2020), 9.

²⁶ Heni Angelina Deborah Mantow and Mompang L. Pengabean, "Teori Pemidanaan Terhadap Sanksi Yang Dijatuhkan Hakim Atas Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana," *Jurnal Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 2021, 197.

²⁷ Mompang L. Pangabean, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Di Indonesia* (Jakarta: Uki Press, 2005), 39.

²⁸ Raden Roro Fara Annisa Putri, "Urgensi Keberadaan Dan Model Pengaturan Ideal Judicial Pardon Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia" (Universitas Islam Indonesia, 2024), 14.

sarana serta tindakan apa yang akan dipergunakan. Hingga jelas kebijaksanaan yang utama harus diikutsertakan pada rencana strategi dalam bidang pemidanaan yaitu memastikan tujuan penjatuhan pidana terhadap terpidana.²⁹

Van Bemmelen dan *Grotius* juga menjelaskan bahwa terwujudnya keadilan secara mutlak ialah dengan cara pembalasan, karena dasar dari pidana itu adalah penderitaan yang berat sesuai dengan perbuatannya.³⁰ Melihat tujuan pemidanaan Sahetapy mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan tersebut sangat penting, karena hakim harus merenungkan aspek pidana/pemidanaan dalam kerangka tujuan pemidanaan tersebut dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban.³¹

Diantara macam-macam pemidanaan diatas saling berbeda antara satu dengan yang lain, tetapi memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, sejahtera dan lebih adil dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Teori gabungan ini ada karena menggabungkan dua teori yaitu teori absolut (pembalasan) dengan teori relatif bertujuan untuk pemidanaan untuk mencegah dan perbaikan terhadap terjadinya kejahatan tersebut.³²

²⁹ Henny C Kamea, "Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia," *Lex Crimen* 2, no. 2 (2013): 48–49.

³⁰ Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2019), 146–47.

³¹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 184.

³² Takdir, *Mengenal Hukum Pidana* (Palopo: Penerbit Laskar Perubahan, 2013), 15

2. Teori Proporsionalitas Hukum pidana

Proporsionalitas didalam hukum pidana adalah ketika penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana harus sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut.³³ Proporsionalitas itu sendiri harus digunakan secara tepat supaya untuk menemukan hasil yang layak dengan tujuan yang ingin dicapai.³⁴

Didalam hukum pidana juga konsep proporsionalitas adalah keseimbangan, antara hukuman dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.³⁵ Makna dari azas keseimbangan (*proportionality*) adalah menghendaki sanksi yang diberikan kepada pelanggar pelaku pidana hendaknya memiliki keseimbangan dengan pelanggaran/kesalahan yang diperbuatnya.³⁶ Dalam yurisprudensi Aglo Amerika muncul konsep Magna Carta.³⁷ “*free man shall not be amerced for a small fault, but after the manner of the fault, and for a great crime according to the heinousness of it*”.³⁸ Jika para pembentuk undang-undang jarang mempertimbangkan asas proporsionalitas (*proporstionality*) dalam

³³ Fadhila Nur Afiffah and Ayu Izza Elvany, “Proporsionalitas Pidanaan Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Dan Luka-Luka (Studi Putusan Pengadilan).” *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 2023, 13.

³⁴ Artinya adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang merugikan korban atau orang lain maka hukuman yang ditetapkan harus seimbang dengan napa yang telah ia perbuat.

³⁵ Hendi Setiawan et al., “Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Normor: 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm).” *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum 2* (2021): 265.

³⁶ Cekli Setya Pratiwi et al., *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2016), 112.

³⁷ Richard G Singer et al., “Proportionate Thoughts About Proportionality,” *Europe*, 2008, 218.

³⁸ Magna Carto sendiri memiliki makna “seseorang yang bebas tidak akan dikenakan sanksi karena kesalahan kecil, tetapi sesuai dengan kesalahan yang diperbuat, dan kejahatan besar dilihat dari keji perbuatannya.

merumuskan sanksi pidana, maka bisa mengurangi rasa kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga peradilan karena bisa saja dalam menetapkan putusannya tidak adil.³⁹

Prinsip proporsionalitas sudah dikenal pada zaman *code of Hammurabi* sekitar abad ke-18 sebelum masehi pada tahun 1904 *code of Hammurabi* mengatakan bahwa dasar dari hukuman adalah pembalasan.⁴⁰ Proporsionalitas itu sendiri didalam kebijakan hukum pidana tentunya berkaitan dengan tujuam hukum.⁴¹

Adapun tujuan hukum yaitu *lex certa*, bentuk ini diartikan sebagai kepastian hukum, bentuk perbuatan dan hukuman harus dapat dibedakan.⁴² *lex stricta*, asas ini mengarahkan kepada hakim untuk menafsirkan secara tegas, ketat, dilarang menafsirkan secara analogi.⁴³ *lex scripta* yang dimana hukuman didasarkan pada hukum tertulis.⁴⁴ Maka untuk memahami terkait dengan asas proporsionalitas (*proportionality*) adalah melalui pendekatan keadilan. *Aristoteles* berpandangan bahwa keadilan diartikan sebagai kesamaan/kesetaraan bahwa jika seseorang

³⁹ Mahrus Ali, "Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana," *JH Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (2018): 138.

⁴⁰ Wahyu Widodo, Rizki Piet Darmawan, and Ariesto Narindo, "Perhitungan Proporsi Kerugian Pada Pendapatan Negara Berdasarkan Kualifikasi Kesengajaan Dan Kualifikasi Perbuatan Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan," *Syntax Literate*, 2024, 2309.

⁴¹ Nanda Nugraha Ziar, "Prinsip Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 464, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art2>.

⁴² Shahrana Dana, "Beyond Reroactivity to Realizing Juatice: Theory on the Principle of Legality in International Criminal Law Sentencing," *Jurnal of Criminal Law and Criminology*, 2024, 4.

⁴³ Jessica Lynn Corsi, "An Argument for Strict Legality in International Criminal Law," *Georgetown Journal of International Law*, 2018, 1332.

⁴⁴ Michael Faure, Morag Goodwin, and Franziska Weber, "The Regulator's Dilemma: Caught Between the Need for Flexibility and The Demands of Foreseeability Reassessing the Lex Certa Principle," *Albany Law Journal of Science and Technology*, 2014, 316.

melakukan tindak pidana berat maka hukumannya harus setara dengan tindakan kriminal yang telah dilaksanakan tersebut.⁴⁵

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana juga dikenal *toerekenbaarheid, criminal responsibility*, atau dengan *liability*, yang artinya pelaku/terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.⁴⁶ Pertanggungjawaban pidana ditetapkan atas dasar kesalahan pembuat, bukan cuma dengan terpenuhinya semua aspek tindak pidana. Dengan hal itu kekeliruan ditempatkan untuk faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dilihat hanya unsur mental dalam tindak pidana, seseorang disebutkan memiliki kesalahan adalah hal terkait masalah pertanggungjawaban pidana.⁴⁷

Seorang filosof besar didalam bidang hukum pada abad ke-20, *Roscou Pound*, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, sudah menjelaskan pendapatnya “*I Use the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction*”.⁴⁸ Roscou Pound menjelaskan dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum dengan cara timbal balik. Secara sistematis, Pound memaparkan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama,

⁴⁵ Muhammad Naim, “Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Adanya Disparitas Pidana Dalam Perkara Narkotika,” *Jurnal Hukum Legal Standing*, 2018, 51.

⁴⁶ Raden Heru Wibowo Sukaten, “Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup” (Universitas Islam Indonesi, 2013), 49.

⁴⁷ Fadlian Aryo, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis,” *Jurnal Hukum Positum*, 2020, 13.

⁴⁸ *Rocou Pound* juga menjelaskan dengan menggunakan kata yang sederhana “kewajiban” untuk situasi di mana yang satu secara hukum dikenakan dan yang lain secara hukum dikenakan pungutan.

Pound berpendapat, jika *liability* ditafsirkan sebagai suatu kewajiban guna menebus pembalasan yang akan didapat pelaku dari seseorang yang sudah “dirugikan”. Beriringan dengan makin berhasilnya perlindungan undang-undang atas kepentingan masyarakat terhadap suatu kedamaian, ketertiban, dan keyakinan jika “pembalasan” untuk alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” berpindah kedudukannya, yang diawal sebagai “hak istimewa” lalu jadi suatu “kewajiban”. Kadar “ganti rugi” tidak lagi dari nilai pembalasan yang wajib “dibeli”, namun dari kerugian atau penderitaan yang disebabkan oleh perbuatan pelaku.⁴⁹

Melihat rumusan Simons juga *strafbaarfeit* harus adanya perbuatan manusia, perbuatan itu *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu dilancarkan oleh orang yang bisa dipertanggungjawabkan (*toerekeningsyatbaar*) dan orang tersebut bisa dikasuskan, mempertanggungjawabkan seseorang di hukum pidana adalah melanjutkan hukuman secara objektif ada dalam perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya.⁵⁰ Pertanggungjawaban pidana ditujukan untuk bisa memastikan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan kata lain, apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan, apabila dia dipidana, maka harus dapat dibuktikan jika tindakan yang dilakukan bersifat melawan hukum lalu terdakwa sanggup bertanggung jawab.⁵¹ Kesalahan merupakan salah satu unsur penting dalam hukum pidana, sehingga perbuatan

⁴⁹ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 65.

⁵⁰ Aryo Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis,” *Jurnal Hukum Positivum* 5, no. 2 (2020): 13.

⁵¹ Jefferson B. Pangemanan, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Lex et Societatis* 3, no. 1 (2015): 105.

tindak pidana yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan (*verwijbaarheid*).⁵²

G. Definisi Operasional

Untuk mencegah terjadinya kekeliruan dalam penafsiran dalam penelitian ini, maka penulis menjabarkan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Responsibility adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan dalam berpikir (kecerdasan), untuk mampu mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri, mampu untuk menyadari bahwa pandangan masyarakat atas perbuatannya itu tidak diperbolehkan dan mampu untuk menghendaki atas apa perbuatan yang dilakukannya.⁵³

2. Pengertian Pidana

Pidana adalah suatu penderitaan atau pemberian nestapa dengan cara sengaja oleh negara pada seseorang ataupun beberapa orang akibat dari perbuatan yang melanggar suatu hukum pidana di negaranya.⁵⁴

3. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan

⁵² Ketut Mertha, "Buku Ajar Hukum Pidana," *Buku Ajar Hukum Pidana Universitas Udayana*, 2016, 145.

⁵³ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Sleman, Yogyakarta: Deepublish, 2018), 77.

⁵⁴ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 24.

kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.⁵⁵ Moelijatno juga mengatakan tindak pidana itu suatu larangan yang tidak boleh dilanggar oleh seluruh masyarakat Indonesia, larangan yang dimana diikuti serta dengan sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut.⁵⁶

4. Pengertian Anak didalam SPPA

Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana atau suatu kriminal.⁵⁷

5. Formulasi

Formulasi merupakan bagian dari suatu kebijakan kriminal yang artinya adalah suatu usaha untuk mewujudkan produk hukum atau undang-undang didalam hukum pidana yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku maupun yang akan datang.⁵⁸

6. Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempat yang semula, atau usaha untuk penyusunan pengaturan kembali.⁵⁹

⁵⁵ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 44.

⁵⁶ Fertina Lase, "Penerapan Putusan Pidanaan Pada Tindak Pidana Penganiyaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor 200.Pid.B/2022/PN.Sgl)," *Jurnal Panah Hukum*, 2023, 42.

⁵⁷https://www.google.com/search?q=pengertian+anak+sebagai+pelaku+tindak+pidana&oeq=pengertian+anak+sebagai+pelaku+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgAEAAyQAQyBwgAEAAyQAQyBggBEEUYOTIHCAIQABjvBTIKCAMQABiABBiiBDIHCAQQABjvBTIKCAUQABiABiiBNIBCjE0Mjc1ajBqMTWoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8

⁵⁸https://www.google.com/search?q=formulasi+hukum+adalah&oeq=for&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggAEEUyOzIGCAAQRrg7MgYIARBFgdKyCggCEAAySgMYgAQyCggDEAAySgMYgAQyEwgEEC4YrwEYxwEYgAQYmAUymQUyCggFEAAySgMYgAQyEAgGEAAygwEYsQMYgAQYigUyBwgHEAAyGAgYDQgIEC4YrwEYxwEYgAQyDQgJEC4Y1AIYsQMYgATSAQk0MTQyajBqMTWoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8

⁵⁹ Muhammad Kenan Lubis, "Rekonstruksi Hukum Kewenangan Pelaksanaan Deponaring Dalam Kaitannya Dengan Asas Opportunitas Oleh Kejaksaan Berbasis Nilai Keadilan," 2022, 17.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang penulis gunakan didalam penelitian adalah penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.⁶⁰

Dalam penelitian hukum normatif-empiris selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yakni Tahap pertama, kajian mengenai hukum normatif (peraturan perundang-undangan), atau kontrak yang berlaku, dan tahap yang kedua, kajian hukum empiris berupa penerapan (implementasi) pada peristiwa hukum *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian ini akan mengkorelasikan peristiwa yang terjadi di masyarakat dengan aturan atau asas hukum yang mengatur suatu ketertiban, sehingga dapat dirumuskan dengan pendekatan *live case study*, yaitu pendekatan dengan melihat peristiwa baik pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir dimana tema penting pada penelitian ini secara normatif

⁶⁰ Muhammad Abdul qadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: CitraAditya Bakti, 2004).

akan memuat penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum taraf sinkronisasi *horizontal dan vertical* serta perbandingan hukum didukung oleh peristiwa saat ini (*empiris*), yang terjadi di masyarakat, kajian ini nantinya akan menjadi bahan untuk menganalisis perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Indonesia.⁶¹

2. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini berfokus terhadap Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini yaitu pendekatan hukum empiris dan meliputi pendekatan sosiologis hukum untuk menganalisis tentang masalah keefektifan bekerjanya hukum dalam struktur institusional hukum di masyarakat. Penelitian ini nantinya juga akan didukung oleh pendekatan perundang-undangan, teori, asas dan doktrin yang ada sehingga dapat memudahkan penulis untuk mengaitkan antara teori dan praktik yang relevan didukung oleh normatif lainnya.⁶²

4. Data Penelitian

Data yang digunakan oleh penulis dalam menelaah penelitian hukum empiris ialah dengan menggunakan data primer serta data sekunder. Adapun yang menjadi data primer dan data sekunder yaitu:

⁶¹ muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 30.

⁶² Defri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 27.

- a. Sumber data primer adalah data yang didapatkan dari sumber utama.
Data primer dapat diperoleh melalui wawancara dengan KPAI, Psikolog Anak, Pakar Hukum Pidana, dan Polda, Polresta yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Data sekunder adalah bahan hukum yang merupakan data dalam penelitian ini, yang berarti data sekunder mempunyai otoritas yang tersusun dari perundang-undangan, dokumen resmi negara, serta catatan resmi yang lalu direlevansasikan dengan data empiris guna dapat menunjang penelitian ini.⁶³

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulisan tesis ini nanti akan dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Yogyakarta (KPAID) Jl. Depokan II, Prenggan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.⁶⁴ Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Polresta Yogyakarta, Polresta Sleman, Polres Gunung Kidul, Polres Bantul, Polres Kulon Progo.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan pada pengumpulan data primer yaitu wawancara, data, kuisisioner, teknik yang dipergunakan pada data sekunder yaitu dengan pengumpulan kepustakaan, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁶⁵

⁶³ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), 12.

⁶⁴ Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Yogyakarta

⁶⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 119–20.

7. Pengelolaan dan Analisis Data

Data yang didapatkan oleh penulis baik itu data primer maupun sekunder, peneliti kelola dan mengatur dengan menggunakan analisis data kualitatif, komprehensif dan lengkap, diharapkan agar bisa menghasilkan sebuah penelitian yang sangat memuaskan dengan logika penelitian hukum induktif yang berasal dari hal umum ke hal khusus. Sehingga data yang didapatkan dari *live case study* bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian kelanjutannya data itu ditata dan disusun dengan cara sistematis dan logis guna untuk memperoleh gambaran umum terkait problematika atau permasalahan hukum yang sedang diteliti dan data disajikan dengan deskriptif analistis.⁶⁶ Sehingga mampu memudahkan penulis untuk mengkaji terkait **Batas Usia dan Klasifikasi Tindak Pidana dalam Pertanggungjawaban Pidana Anak.**

⁶⁶ Sigit Supto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metode Riset Hukum* (Madiun-Surakarta: Oase Pustaka, Oase group, 2020), 90–91.

BAB II

PEMIDANAAN, PROPOSIONALITAS HUKUM PIDANA, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. Tujuan Pidanaan

Ide dasar pidanaan secara konseptual diartikan sebagai bentuk penghukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana sebagai bentuk pemberian nestapa atau penderitaan.⁶⁷ Sudarto menjelaskan pidanaan merupakan sinonim dari kata “penghukuman” yang kemudian diartikan sebagai bentuk “penetapan hukuman”.⁶⁸ Pidanaan sebagai bentuk pemberian nestapa merupakan bagian penting dalam hukum pidana yang ditujukan untuk memproses segala sesuatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban serta penjeraan.⁶⁹

Melihat dari sudut pandang J.D. Mabbott mengatakan bahwa pidanaan adalah murni masalah hukum (*purely legal matter*), pandangan ini menjelaskan seorang penjahat dipandang bahwa seorang yang telah melanggar suatu hukum akan tetapi bukan orang jahat, artinya jahat atau tidaknya seseorang ketika sudah melanggar suatu hukum maka seseorang tersebut harus dipidana, bukan karena disebabkan oleh hukum akan tetapi atas dasar perbuatannya yang

⁶⁷ Failin, “Sistem Pidana Dan Pidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Cendekia Hukum*, 2017, 12.

⁶⁸ Putri, “Urgensi Keberadaan Dan Model Pengaturan Ideal Judicial Pardon Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia,” 29.

⁶⁹ Penjeraan itu diartikan sebagai pemberian efek jera kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya ataupun sebagai pembelajaran untuk masyarakat agar tidak melakukan kejahatan dikemudian harinya.

melanggar hukum.⁷⁰ Selain itu dapat dilihat dari penjelasan Hart mengartikan bahwa pembedaan itu bentuknya adalah penderitaan atau nestapa bagi pelaku kejahatan, karena dengan hal ini bisa membuat pelaku ataupun masyarakat merasakan penderitaan yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan tersebut.⁷¹

Teori pembedaan sendiri ikut berkembang didalam dinamika kehidupan bermasyarakat, hal ini sebagai reaksi bahwa perkembangan kejahatan dimasyarakat senantiasa semakin banyak mewarnai lingkungan mulai dari segi kejahatan ringan hingga sampai dengan kejahatan yang berat.⁷² Menurut penjelasan dari buku Tofik Yunandar Chandra bahwa tujuan dari adanya pembedaan sebagai hukuman agar pelaku tindak pidana tidak melakukan kejahatan, untuk mencegah terjadinya pengulangan kejahatan tindak pidana (*to prevent recidivism*) supaya masyarakat lainpun tidak melakukan kejahatan yang serupa.⁷³

Bunadi Hidayat menjelaskan didalam bukunya bahwa adanya hukum pidana sendiri bertujuan untuk mengatur, membimbing tingkah laku dikehidupan bermasyarakat agar terhindar dari perbuatan yang melawan hukum yang dapat membahayakan suatu kelompok masyarakat ataupun individu, artinya bahwa didalam kehidupan bermasyarakat tentu harus adanya sebuah aturan yang akan menjadi patokan untuk masyarakat setempat.⁷⁴ Sehingga masyarakat terlindungi dari potensi *criminal acts* yang dapat dilakukan, baik perorangan ataupun kelompok

⁷⁰ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 68–69.

⁷¹ *Ibid*, 74.

⁷² Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Kepel Press, 2019), 69.

⁷³ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Sanggir Multi Usaha, 2022), 92.

⁷⁴ Bunadi Hidayat, *Pembedaan Anak Di Bawah Umur* (Bandung: Pt. Alumni Bandung, 2010), 64.

kriminal. Pemikiran ini sejalan dengan pendapat Allen Z.Gammage yang menyatakan bahwa:

*The object of criminal law is to guide and to regulate the conduct of on individual in this relations with society in whole or in part. The law is on instrument for social control, used to protect people in general from consequences of dangerous individual conduct.*⁷⁵

Ada tiga golongan didalam teori pemidanaan diantaranya ada golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan ada golongan teori gabungan.

Pertama, teori Absolut (*retributif*) ini berbicara terkait dengan penjatuhan pidana kepada seseorang pelaku tindak pidana karena telah melakukan suatu tindakan kejahatan, pemidanaan adalah sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan kriminal tersebut.⁷⁶ Hugo Grotius berpandangan bahwa perbuatan jahat harus ditimpanya penderitaan yang setimpal/seimbang dengan perbuatan apa yang telah dilakukannya (*propter malum actionis*).⁷⁷ Teori pembalasan ini bukan bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan secara praktis, karena adanya perbuatan jahat tersebutlah mengakibatkan terjadinya penjatuhan pidana, secara mutlak adanya pidana itu disebabkan dengan terjadinya kejahatan, penjatuhan pidana bukan karena tuntutan mutlak akan tetapi sebuah keharusan yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana dengan kata lain sebagai suatu pembalasan pidana.⁷⁸ Dijatuhkannya pidana terhadap pelaku kejahatan dalam konsep yang

⁷⁵ Allen Z.Gammage menjelaskan bahwa tujuan hukum pidana ialah untuk memandu ataupun mengatur tingkah laku seseorang dalam berhubungan dengan masyarakat, secara keseluruhan atau individual, hukum itu instrumen pengendali sosial, digunakan untuk melindungi masyarakat pada umumnya dari perbuatan seseorang yang bisa membahayakan.

⁷⁶ Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma, "Ide Dasar Green Victimology Dalam Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi Pertanggungjawaban Pidana Dan Pemidanaan Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup" (Universitas Islam Indonesia, 2024), 42–43.

⁷⁷ Syarif Saddam Rivanie et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review*, 2022, 179.

⁷⁸ Utami et al., "Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika," 2023, 8.

disebut dengan *just desert*, dimana seseorang yang melakukan perilaku pidana yang tercela berhak untuk mendapatkan hukuman pidananya.⁷⁹

Kedua, teori relatif (*de relative theory*) bertujuan untuk dilakukan pencegahan terjadinya kejahatan (prevensi), secara umum prevensi ini bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat agar tidak melakukan tindak kejahatan.⁸⁰ Prevensi khusus menurut Ridwan Halim yang *pertama* adalah pidana harus bersifat menakutkan agar berpotensi pencegahan kepada sipelaku untuk tidak kembali melakukan kejahatan buruknya, yang *kedua* yaitu adanya pemidanaan bisa memperbaiki sifat buruk terpidana, yang *ketiga* bertujuan untuk membinasakan sipenjahat/pelaku yang sudah pasti tidak bisa diperbaiki sifat buruknya lagi, dan yang *keempat* adalah tujuan diterapkan pemidanaan itu sebagai mempertahankan tata tertib hukum yang berlaku.⁸¹ Teori relatif ini berpandangan bahwa pemidanaan bukan hanya bentuk pembalasan kepada pelaku kejahatan, akan tetapi bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perilaku kejahatan dan serta untuk kesejahteraan bersama. Teori relatif menurut pandangan Leonard yaitu untuk mengurangnya tindak kejahatan, karena tujuan dari adanya pidana adalah sebagai tata tertib dimasyarakat agar tidak melakukan tindak pidana ataupun tindak pidana residivis.⁸² Setiap pelaku yang melakukan kejahatan kriminal yang mengakibatkan terluka bahkan terbunuhnya dan mengakibatkan keresahan terhadap masyarakat patut

⁷⁹ Rivaldy and Rahmawati, "Konsep Sanksi Pidana Penjara Cicilan Sebagai Alternatif Pemenuhan Baru Dalam Upaya Mengatasi Over Capacity/Kelebihan Kapasitas Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan," 8.

⁸⁰ Sapto Handoyo D.P, "Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia," *Pakuan Law Review*, 2018, 31.

⁸¹ Moh. Zainol Arief, "Orientasi Prinsip Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Jendela Hukum Fakultas Hukum UNIGA*, 2016, 5.

⁸² Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, 9.

dijatuhkan pembalasan pidana terhadapnya atas apa yang telah dilakukannya.⁸³ Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*) yang memiliki pengikut aliran dasar dari pemikiran hukum pidana itu dikenal dengan kata alam pikiran untuk mendapatkan pembalasan (*vergelding* atau *vergeltung*) setimpal bagi pelaku tindak kriminal.⁸⁴ Beberapa pengikut aliran yang dikenal pada abad 18 yaitu seperti Stahl, Imanuel Kant, Leo Polak, Hegel, dan Helbart berpendapat bahwa:

Pendapat Stahl adalah hukum adalah suatu aturan dari Tuhan, lalu diwakilkan oleh pemerintah untuk menegakkan hukum di dunia kepada masyarakat, oleh sebab itu negara harus melakukan perintah hukuman tersebut perlakuan jahat yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan pendapat Stahl adalah keseimbangan dalam memberikan hukuman atau pidana terhadap pelaku kejahatan tersebut sebab agar bisa merumuskan keseimbangan perbuatan kejahatan dengan pembalasan pembedaan.⁸⁵

Immanuel Kant berpandangan bahwa hukuman pidana itu harus dicari dari perbuatan kejahatan seperti apa yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan perbuatan kejahatan tindak pidana itu bersifat merugikan sekelompok masyarakat yang menjadi tidak tertib, maka begitupun dengan hukuman harus bersifat mutlak dari hukum kesusilaan yang harus dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.⁸⁶

⁸³ Panggabean, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Di Indonesia*, 39.

⁸⁴ Muhammad Aenur Rosyid, *Hukum Pidana* (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020), 28.

⁸⁵ Rosyid, 28–29.

⁸⁶ Ali Dahwir, “Pengembangan Filsafat Pancasila Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia,” *Fakultas Hukum Universitas Palembang*, 2019, 14.

Hegel berpendapat bahwa:

Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan (sebagai *these*). Jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum (anti *these*), oleh karena itu harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan bagi pelakunya (*synthese*) atau mengembalikan suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (*these*).⁸⁷

Helber berpendapat bahwa:

Tujuan pemidanaan yang dimaksud disini yaitu menyelesaikan konflik yang terjadi akibat tindak pidana, dan juga memberikan pemulihan keseimbangan dengan rasa damai kepada masyarakat.⁸⁸

Ketiga, teori gabungan teori ini adalah gabungan antara teori absolut dan teori relatif, Pellegrio Rossi merupakan orang yang pertama memberikan ajuan teori gabungan tersebut, Rossi juga tetap menganggap bahwa pembalasan adalah sebagai asas dari pidana, pemidanaan tidak boleh melampaui batas pembalasan dari pidana, supaya terciptanya suatu hukuman yang adil atas apa perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.⁸⁹ Teori ini menegaskan bahwa dua karakter pemidanaan ini saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain, yang pertama disini pemidanaan sebagai salah satu kritik moral pada manusia terhadap tindakan pidana yang dilakukannya, tindakan ini dianggap sebagai suatu pembalasan, kedua adalah sebagai tugas untuk mengubah perilaku penjahat menjadi lebih baik dikemudian

⁸⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)* (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan PUKAP-Indonesia, 2012), 98.

⁸⁸ Noveria Devy Irmawanti and Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2021, 224.

⁸⁹ Zainab ompu Jainah, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Kota Tangerang: Tira Smart, 2018), 44.

hari agar tidak melakukan perbuatan pidana yang sama bahkan perbuatan pidana lainnya.⁹⁰

Diantara macam-macam pemidanaan diatas saling berbeda antara satu dengan yang lain, tetapi memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, sejahtera dan lebih adil dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Teori gabungan ini ada karena menggabungkan dua teori yaitu teori absolut (pembalasan) dengan teori relatif bertujuan untuk pemidanaan untuk mencegah dan perbaikan terhadap terjadinya kejahatan tersebut.⁹¹ Terdapat tiga aliran yang melekat didalam teori gabungan ini diantara lain adalah:

1. Aliran yang dianut oleh Zeven Bergen, menurutnya teori gabungan itu bersifat pembalasan bermaksud untuk melindungi ketertiban didalam hukum tersebut, hukum pidana yang biasa diketahui sebagai "*Ultimum remedium*" yaitu artinya penjatuhan pidana itu adalah jalan akhir yang digunakan oleh para penegak hukum ketika sudah tidak ada jalan lain lagi.
2. Aliran penganut Simons mengatakan teori gabungan itu diartikan sebagai perlindungan lingkungan masyarakat, secara prevensi umum yaitu mencegah terjadinya kejahatan yang mengakibatkan adanya pemidanaanya, sedangkan dalam prevensi khusus yaitu pencegahan melalui ancaman pemidanaanya yang sangat menakutkan dan melenyapkan.

⁹⁰ Katrin Valencia Fardha, "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana," *Journal of Social Science Research*, 2023, 6.

⁹¹ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana* (Palopo: Penerbit Laskar Perubahan, 2013), 15

3. Aliran yang penganut De Pinto mengatakan teori gabungan itu adalah mengutamakan pada kepentingan masyarakat yang harus dilindungi ketertibannya, karena pada dasarnya pidana itu harus memuaskan masyarakat, dari situlah beranjak bahwa hukum pidana harus diatur sebaik-baiknya sebagai suatu hukuman yang tertib dan adil. Teori pembalasan ini hal yang tidak mungkin untuk dilupakan dalam segi positif ataupun dari segi negatifnya.⁹²

Negara adalah satu satunya organisasi masyarakat yang tertinggi yang memiliki tugas dan perhatian penuh terhadap masyarakatnya sendiri, negara harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakatnya demi kerukunan dan berjalannya ketertiban.⁹³ Dasar prinsip dalam menjatuhkan pidana hukuman dapat dilihat menjadi 2 (dua) bagian diantaranya:

1. Golongan negatif
 - a. Negara tidak boleh ikut campur dalam hal hukuman yang terdapat diluar lingkungan kekuasaannya sendiri.
 - b. Tidak boleh terjadi kekacauan dalam menentukan hukuman.
2. Golongan positif
 - a. Hukuman pidana itu sendiri harus memiliki sifat yang menakutkan agar mempertahankan tata tertib dikehidupan masyarakat.

⁹² *Ibid*, 16.

⁹³ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak Di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 6.

- b. Tujuan adanya hukum yaitu untuk mencegah terjadinya kekacauan dalam masyarakat.
- c. Ketertiban sosial yang ada dimasyarakat negara harus mempertahankannya.
- d. Ketertiban yang ada dimasyarakat negara harus menjamin kedamaian tersebut.⁹⁴

B. PROPORSIONALITAS HUKUM PIDANA

Penjatuhan pidana yang proporsionalitas itu adalah pembedaan yang sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Proporsionalitas pidana memiliki hubungan antara besar ancaman pidana dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Menurut pandangan dari Basil Ugochukwu proporsionalitas adalah suatu proses penalaran yang layak antara dua komponen, yaitu antara perbuatan pidana dengan hukuman pidananya.⁹⁵ Doktrin proporsionalitas (*proportionality*) suatu asas yang penting didalam hukum pidana, perbuatan kejahatan melanggar hukum harus proporsionalitas dalam menjatuhkan hukuman atas apa yang telah diperbuat.⁹⁶ Penerapan asas proporsionalitas sering kali menjadi tolak ukur bagi hakim didalam menjatuhkan hukumannya, pada prinsip ini yang menjadikan hakim untuk selalu mempertimbangkan faktor yang bisa memberatkan dan meringankan hukuman pidana terhadap pelaku kejahatan, serta dikaitkan dengan motif pelaku hingga dampak

⁹⁴ *Ibid*, 7.

⁹⁵ Ade Sofyan, "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Hukum Responsif*, 2024, 290.

⁹⁶ Adam J. Mokee, "Doctrine of Proportionality," *Doc's Cj Glossary*, last modified 2023, <https://docmckee.com/cj/docs-criminal-justice-glossary/doctrine-of-proportionality-definition/>.

sosial dari kejahatan yang dilakukan tersebut.⁹⁷ Namun dalam berbagai kasus yang ada, prinsip ini memberikan landasan normative untuk peradilan guna mencegah hukuman yang terlalu berat ataupun terlalu ringan sehingga tidak sesuai dengan karakteristik pelaku ataupun tindakannya, namun praktik yang seperti ini di Indonesia masih banyak ditemui dengan berbagai tantangan.

Penerapan prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum di Indonesia tidak pernah lepas dari adanya kendala, diantaranya adalah keterbatasan sumber daya, kelebihan beban perkara dipengadilan, hingga berbagai varian dalam menafsirkan hukum oleh hakim diberbagai daerah. Maka terjadinya akibat bahwa putusan tersebut cenderung banyak kurangnya dan tidak mencerminkan prinsip asas proporsionalitas, dimana sering sekali terjadi disparitas hukuman untuk kasus yang serupa yang akan berdampak kepada masyarakat persepsinya terhadap keadilan hukum di Indonesia.⁹⁸

Di sisi praktis, banyak terdapat berbagai kasus yang penerapan asas proporsionalitasnya masih jauh dari kata ideal, contoh, banyak kasus-kasus yang terdapat hukuman yang berat akan tetapi tindak pidana yang dilakukan cukup ringan, bahkan banyak juga kasus korupsi besar dan mendapatkan hukuman yang sangat ringan, fenomena seperti ini yang menjadi timbulnya pertanyaan besar didalam kehidupan masyarakat Indonesia bahwa, apakah sistem hukum di Indonesia sudah benar-benar mencerminkan asas proporsionalitas atau tidak dalam implementasinya.

⁹⁷ Deni Setiawan et al., "Prinsip Proporsionalitas Dalam Penerapan Hukuman Pidana Di Indonesia," *JIMMI Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2024, 267.

⁹⁸ *Ibid*, 267-268

Asas proporsionalitas (*proportionality*) adalah asas yang fundamental dengan hukum pidana modern saat ini, bahkan sudah banyak diakui diseluruh hukum negara di dunia doktrin ini didasari oleh pemikiran bahwa hukuman yang didapatkan harus seimbang dengan pelanggaran tindak pidananya.⁹⁹

Para ahli teori pidana dan filsuf sepakat bahwa hukuman harus proporsionalitas dengan apa pelanggaran pidana yang telah dilakukan, dan jika hukuman yang tidak proporsional itu dikatakan tidak adil, tetapi konsep dari asas proporsionalitas itu sendiri bersifat berhubungan (relasional) para ahli sepakat bahwa hukuman yang proporsionalitas dilihat dari nominal perbuatan pelaku misalnya seperti sifat tercela, keji kesalahan kesalahan yang berat, pelanggaran yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain pendapat mereka ini harus proporsional dalam menentukan hukuman untuk para pelaku tindak pidana.¹⁰⁰ ringkasan dari pandangan terkait dengan proporsionalitas itu sendiri adalah hukuman harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, artinya hukuman tidak

⁹⁹ Moke menjelaskan lebih dalam didalam tulisannya bahwa doktrin proporsionalitas ini untuk mencegah kejahatan kriminal dikemudian hari, dan menegaskan hukuman yang diterima terhadap pelaku kejahatan ialah harus cukup berat yang sesuai dengan tindak pidana apa yang dilakukannya, supaya tidak ada pelanggaran yang sama bahkan yang jauh lebih keji perbuatan tindak pidananya lagi dikemudian hari, dalam konteks hukum pidana doktrin proporsionalitas ini juga mengharuskan hukuman yang sesuai dengan perilaku pelaku tindak pidana dan kerugian yang ditimbulkan terhadap korban ataupun masyarakat lainnya, dengan demikian asas proporsionalitas ini bisa beroperasi dengan adil dan jujur didalam penegakkan hukuman pidana tersebut. Doktrin ini juga membantu dan dapat memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan tidak sewenang-wenangnya atau membeda-bedakan antara masyarakat biasa, dan masyarakat menengah keatas akan tetapi harus berdasarkan pada kriteria yang objektif ataupun rasional, dengan demikian hal inilah yang membantu meningkatkan kepercayaan dan keyakinan publik dan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia yang selalu tertib dan melindungi kebebasan hak semua warga negaranya. Dan penerapan hukuman yang alternatif seperti layanan masyarakat, rehabilitasi, masa percobaan, bentuk hukuman seperti ini lebih efektif dalam mengatasi perilaku kejahatan saat ini dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran kriminal dimasa yang akan datang.

¹⁰⁰ Mitchell N. Berman, "Proportionality, Constraint, and Culpability," *University of Pennsylvania Carey Law School*, 2021, 1-2.

boleh melampaui batas dari atas perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kriminal dari berbagai pendapat dan pandangan dari berbagai kalangan yang terkemuka di dunia seperti Kant, Hegel, Oliver Wendell Holmes menyatakan bahwa prinsip proporsionalitas itu adalah kesetaraan dalam menentukan hukuman dengan perbuatan pidananya.¹⁰¹

C. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Pertanggungjawaban pidana (*responsibility*), didalam Rancangan Undang-Undang hukum pidana sudah dijelaskan pada Pasal 36 yaitu menyatakan bahwa:

“pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan celaan subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu”

Pertanggungjawaban pidana adalah sebagai mana yang dimaksud oleh pandangan dari seorang Roeslan Saleh yaitu seseorang yang bertanggungjawab atas suatu tindakan pidananya dan seseorang yang secara sah berhak dijatuhkan pidana atas suatu pelanggaran pidana yang dilakukannya. Pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang pelaku pidana itu berarti sudah ada aturan/dilarang oleh sistem hukum, didalam sistem hukum tersebut terdapat perbuatan yang dilanggar oleh pelaku pidana dan dibenarkan secara sah oleh sistem hukum tersebut.¹⁰² Oleh karena itu,

¹⁰¹ Youngjae Lee, “Proportionalities,” *Fordam Law School*, 2024, 193–94.

¹⁰² Krismiyarsi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual* (Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2018), 6–7.

pertanggungjawaban pidana (*responsibility*) adalah pertanggungjawaban terhadap orang atas suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan, hal yang dipertanggungjawabkan adalah perbuatan pidananya, adanya pertanggungjawaban ini sebagai mekanisme yang dibuat oleh hukum pidana sebagai reaksi terhadap pelanggaran tindak pidana.¹⁰³

Roscoe Pond juga menjelaskan bahwa arti pertanggungjawaban itu adalah sebuah akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, karena pada dasarnya pertanggungjawaban berasal dari hukum alam yang natural. Begitu juga kalau dilihat dengan penjelasan Kelsen yang menyatakan bahwa konsep dari pertanggungjawaban itu berhubungan dengan konsep kewajiban hukum yang harus dipertanggungjawabkan, seseorang yang bertanggungjawab atas hukum adalah seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum yang telah diatur, bertanggungjawab berarti menerima sanksi atas perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum tersebut.¹⁰⁴

Pertanggungjawaban (*liability*) itu bisa terjadi karena atas dasar adanya perbuatan/kesalahan yang dilakukan seseorang, yang bersifat melanggar hukum. Bisa dirangkum dari uraian terdahulu bahwa dapat dipertanggungjawabkan tindakan pidana seseorang karena adanya kesalahan, dalam hukum pidana biasa disebut dengan *geen Straf zonder Schuld* (tiada pidana tanpa adanya kesalahan).¹⁰⁵ *Criminal responsibility* tentunya akan mengarah kepada pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang memiliki maksud dan tujuan yaitu apakah

¹⁰³ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 94.

¹⁰⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 110.

¹⁰⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), 155–57.

tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan tindakan kejahatan pidananya atau tidak.¹⁰⁶

Melihat dari pandangan Roscou Pound mengartikan bahwa pertanggungjawaban (*liability*), adalah suatu kewajiban bagi seseorang yang melakukan tindak pidana untuk menerima “pembalasan” dari orang yang dirugikan atas perbuatan tindak pidananya.¹⁰⁷ Pertanggungjawaban pidana ialah kemampuan seseorang untuk mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat yang disebut dengan tindakan pidana.¹⁰⁸

Dalam bahasa latin pertanggungjawaban dikenal dengan sebutan konsep *mens rea*, yang diartikan dengan ajaran kesalahan, dalam doktrin ini mengatakan bahwa seseorang tidak akan dikatakan bersalah kecuali adanya pikiran orang itu tidak baik. Pemikiran inilah yang dirumuskan dalam Bahasa Inggris “*an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*” asas ini mengatakan bahwa harus terpenuhinya perbuatan lahiriah yang dilarang (*actus reus*) dan kejahatan batin yang *tercela (mens rea) ini sebagai syarat untuk memidana seseorang tersebut,*¹⁰⁹

Mampu bertanggungjawab adalah hal yang utama dari bagian *mensrea* (sikap jiwa yang jahat), *toerekenings vatbaarheid* diambil dari bahasa Belanda yang memiliki arti kemampuan untuk bertanggungjawab. Pemikiran Van Hamel

¹⁰⁶ Amir Ilyas. *Op.Cit* 73

¹⁰⁷ Hanafi Amrani and Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan* (Kota Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 16.

¹⁰⁸ Yukiatiqa Afifah and Dewi Yuslita Julianis, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Obstruksi of Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Lex Renaissance*, 2023, 100.

¹⁰⁹ Hanafi, “Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2016, 27.

membagikan kemampuan seseorang untuk mampu bertanggungjawab dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- a) Memahami bahwa tindakan/perbuatan yang dilakukan itu adalah tidak benar dan salah dimata hukum ataupun masyarakat.
- b) Mampu mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertolak belakang dari aturan ataupun ketertiban yang ada di lingkungan masyarakat.
- c) Mampu untuk menentukan apa yang akan diperbuat dan mengontrol perbuatannya tersebut.¹¹⁰

Sedangkan menurut pandangan S.R. Sianturi pertanggungjawaban (*toerekeningvatbaar*) pidana secara umum seseorang itu dilihat dari 3 (tiga) aspek diantara lain:

- a) Tidak adanya gangguan kejiwaan yang mengganggu sementara ataupun secara menerus.
- b) Tidak adanya kecacatan didalam masa pertumbuhannya seperti contoh (idiot, imbecil/dungu, gagu).
- c) Tidak terpengaruh didalam alam bawah sadar.¹¹¹

Seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan tindakan pidanya adalah dimana seseorang yang memiliki akal sehat dan batin yang normal sehingga dapat membedakan mana hal yang buruk dengan mana hal yang baik dalam artian

¹¹⁰ Rinaldy Amrullah and Dwi Intan Septiana, *Hukum Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Suluh Media, 2021), 6.

¹¹¹ *Ibid.*, 7

dapat menengendalikan kehendaknya sendiri.¹¹² Konsep pertanggungjawaban pidana (*responsibility*) nasional saat ini adalah menyesuaikan dengan perkembangan perilaku dalam masyarakat agar sejalan dengan adanya pertanggungjawaban dan sejauh mana konsep *criminal responsibility* ini mengantisipasi perbuatan kekejaman kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat.¹¹³ Pertanggungjawaban pidana memiliki arti, setiap seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perilakunya dengan tingkat perbuatan tindak pidana yang dilakukannya, hukuman itu ditunjukkan kepada pelaku tindak pidana.¹¹⁴

Ada 2 (dua) aliran pemikiran terkait dengan pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Teori monistik, teori ini tidak membedakan antara tindak pidana dan delik karena kesalahan merupakan bagian dari tindak pidana oleh karena itu, kejahatan yang tidak bersalah merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan teori monistik.
- b. Teori dualistic, menetapkan perbedaan jelas antara perbuatan pidana dan yang dilarang. teori ini kesalahan bukanlah bagian dari kejahatan dalam arti manusia harus di kecualikan dengan tindak pidana. kesalahan dalam arti manusia dikecualikan dengan tindak pidana yang deliknya bersifat *actus reus*. kepentingan manusia karena pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kesalahan.¹¹⁵

¹¹² Dalam penjelasan yang lebih lanjut yang biasa dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” asas ini yang menjadi jantung didalam hukum pidana, terkait pertanggungjawaban pidana itu memiliki prinsip yang menjadi syarat bahwa adanya unsur kesalahan terlebih dahulu sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. dikenal dengan kata *mensrea* yaitu sikap batin yang jahat dan unsur mental dan niat seseorang untuk melakukan perbuatan tindak pidana., 8

¹¹³ Boy Dippu Tua Simbolon et al., “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang,” *Jurnal Relasi Publik* (2023): 239.

¹¹⁴ Hammi Farid, Ifahda Pratama Hapsari, and Hardian Iskandar, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawah Umur,” *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 2020, 249.

¹¹⁵ Farid, Hapsari, and Iskandar, 249.

BAB III
PEMBAHARUAN BATAS USIA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA

A. Kontekstualisasi Pengaturan Pertanggungjawaban Batas Usia Anak

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal responsibility* secara harfiah diartikan sebagai suatu struktur pertanggungjawaban yang menjurus kepada keadaan dan kemampuan pelaku dengan maksud untuk menentukan pemenuhan unsur-unsur delik yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur delik sebagaimana dimaksud merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum dan dalam konteks ini disebut dengan perbuatan yang dilarang atau *criminal acts*.¹¹⁶

Pertanggungjawaban pidana menurut Ken M. Levy tidak hanya sebatas *criminal responsibility*, tetapi terdapat *moral responsibility* yang dipandangan sebagai suatu *moral responsible for his or her action* dan harus memenuhi empat kondisi atau unsur penting, yakni:¹¹⁷

***First**, Person knew, or had a threshold capacity to know, both Acts nature and Acts moral status. **Second**, Person had control, or a threshold capacity for control, over his or her Acting. **Third**, Person could have refrained from Acting. **Fourth**, There is an absence of circumstances excusing Person for Acting that is, and absence of circumstance making it unreasonable to expect Person to have refrained from Acting.*

¹¹⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 67.

¹¹⁷ Ken M. Levy, "Criminal Responsibility," in *A Companion to Free Will*, ed. Joseph Campbell. (Hoboken. NJ. USA: Wiley Blackwell., 2023), 406.

Tekstualitas pertanggungjawaban pidana pada normativitas *Criminal Penal Codes* dalam tatanan fungsi penderaan secara konseptual dibangun atas pandangan yang menghubungkan antara *motivating reason* dan *normative reason* sebagai penentu tujuan pidana. Justifikasi motivasi tujuan pidana menjadi syarat primer untuk memberikan alasan yang rasional serta pertanggungjawaban dari rasionalitas atas apa yang diyakini benar.¹¹⁸ Rasionalitas tujuan pidana dipandang Aleksander Leszczyński sebagai peletakan norma kedalam struktur baku yang berimplikasi untuk *achieve specific ideological goals* terutama pada *praxeological value* harus memperhatikan secara seksama *axiological perspective* dengan mempertimbangkan *critical morality*.¹¹⁹

Menurut Van Hemel, pertanggungjawaban pidana adalah suatu unsur yang membahas tiga macam kemampuan pelaku tindak pidana untuk memenuhi kewajibannya sebagai akibat pembunyan delik, yakni kemampuan untuk memahami akibat dari perbuatan *criminal acts*, kemampuan untuk memahami bahwa tindakan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma atau ketertibatan masyarakat, dan kemampuan untuk menentukan kehendak berbuat dengan sadar.¹²⁰ Sehingga dalam hal ini unsur pertanggungjawaban pidana menjadi suatu syarat yang diperlukan untuk menentukan kemampuan *criminal acts* dalam kategorisasi memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.

¹¹⁸ James Edwards, "Justification and Motivation," *Springer* 18, no. 3 (2023): 3.

¹¹⁹ Aleksander Leszczyński, "On the Standards of Law-Making in Criminal Law," *Studia Iuridica* 102 (2024): 141.

¹²⁰ Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 67.

Criminal responsibility sebagai pemenuhan unsur-unsur delik dalam teks *rules of law* selalu mengikat diri pada pemahaman *principle of legality* yang memandang bahwa suatu perbuatan jahat dalam upaya pertanggungjawaban atas kejahatan itu, maka perlu ditentukan terlebih dahulu perbuatan apa yang dimaksud dengan ‘tindak kejahatan’ dan batasan dari pengertian ‘kejahatan’ itu untuk dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini bersesuaian dengan perumusan *dus contract social in france historical* yang membunyikan kesepakatan bahwa “*tidak ada suatu yang boleh dipidana selain karena suatu wet yang ditetapkan dalam undang-undang dan diundangkan secara sah*”.¹²¹

Asas legalitas pertanggungjawaban pidana sebagai asas fundamental bagi pelaksanaan ketentuan hukum pidana menjadi penting untuk menentukan perbuatan apa saja yang dilarang oleh undang-undang dan bagaimana pertanggungjawaban pidananya. Dalam sudut pandang filosofis, asas legalitas sebagai sebuah prinsip bersumber dari pandangan nilai kepastian hukum berupa penghargaan hak asasi manusia dan melarang adanya pencabutan hak asasi secara paksa. Asas legalitas merupakan asas fundamental bagi pelaksanaan ketentuan hukum pidana. Setiap pencabutan hak asasi manusia disyaratkan harus dengan aturan hukum yang telah ada atau dibuat terlebih dahulu.¹²²

Kontekstual asas legalitas dalam pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana secara yuridis berdasarkan ketentuan yang tertulis

¹²¹ Muchamad Iksan, “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komperatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah),” *Jurnal Serambi Hukum* 11, no. 1 (2017): 6.

¹²² Hwian Christianto, “Tafsir Konstitusionalitas Terhadap Batas Usia Pidanaan Anak,” *Jurna Konstitusi* 8, no. 5 (2011): 740.

mengartikulasikan dalam transplantasi normatif bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum hanya dapat dipidana melalui ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang sesuai dengan asas *nullum crimen nulla poena sine lege scripta*.¹²³ Hal ini kemudian tertuang jelas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan “*tidak seorangpun dapat dipidana kecuali perbuatan tersebut telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan*”.

Dalam hukum pidana, pengertian anak pada hakikatnya merujuk kepada diskursus batas usia pertanggungjawaban pidana.¹²⁴ Artinya anak sebagai pelaku tindak pidana dalam substansi batas usia untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara yuridis memuat tiga ketentuan ketetapan batas usia yang berbeda-beda di Indonesia.¹²⁵

- 1) Pengertian anak dalam hukum pidana meliputi;
 - a. Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
 - b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak;
 - c. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- 2) Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Keperdataan

¹²³ Lidya Suryani Widayati, “Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP,” *Negara Hukum* 2, no. 2 (2011): 308.

¹²⁴ Reinald Pinangkaan, “Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Sanksi Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia,” *Lex Crimen* 2, no. 1 (2013): 6.

¹²⁵ Bismar Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali, 1986), 105.

Penetapan batas usia ‘dewasa’ atau kecakapan bertindak dalam konteks hukum memiliki dampak yang signifikan karena bukan hanya sebagai penentu validitas tindakan hukum *person*, tetapi menjadi suatu cermin yang mengklasifikasi tingkat kecakapan dalam menjalankan perbuatan hukum. Mahkamah Agung dalam mengartikulasikan penentuan batas ‘dewasa dan cakap hukum’ sebagai “*ketentuan mengenai kecakapan bertindak yang dikaitkan dengan usia dewasa, bermaksud untuk melindungi si tidak cakap bertindak dari akibat hukum yang mengikat si pelaku (cakap hukum)*”.¹²⁶

Pasal 45 KUHP menetapkan batas minimal seorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban adalah ketika telah mencapai umur 16 tahun yang berdasarkan ketentuan ini dianggap telah dewasa dan cakap hukum. Hal ini disebutkan dengan jelas dan tegas bahwa “*Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun*”.

Pasal 330 KUHPerdata dalam penggunaan istilah ‘dewasa’ dan/atau ‘belum dewasa’ sebagai suatu frasa hukum menyebutkan bahwa “*seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah*”. Berdasarkan Pasal 330 tersebut, maka kategorisasi belum dewasa diidentikan pada pemenuhan dua ketentuan yaitu belum mencapai 21 tahun dan tidak pernah kawin.

Pengertian Anak mengacu pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menentukan bahwa “*Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah,*

¹²⁶ Tuada Perdata, “Batasan Umur : Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur,” *Makalah Rakernas Mahkamah Agung*, 2011, 2–4.

termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Kategorisasi ‘anak’ berdasarkan KUHPerdota dan Undang-Undang tentang HAM, terlihat jelas bahwa syarat utama anak adalah seseorang yang belum menikah atau kawin. Hanya saja dalam pemberian batas usia, Undang-Undang tentang HAM memberikan batasan yang berbeda yakni 18 Tahun. Adapun beberapa perundang-undang lainnya yang memberikan definisi anak sebagai manusia yang berusia di bawah 18 tahun adalah sebagai berikut:¹²⁷

- 1) Pasal 1 angka 4 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menentukan bahwa “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.*”
- 2) Pasal 1 angka 5 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menentukan bahwa “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*”
- 3) Pasal 1 Angka 31 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja menentukan bahwa “*Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun*”.

Paradigma batas usia sebagai landasan berfikir yang digunakan untuk memahami kemampuan seseorang dalam pertanggungjawaban pidana dalam kontekstula anak mendasarkan pada perbedaanpandangan konsep tentang apa yang dimaksud dengan anak. Tektstualitas dalam batasan seseorang

¹²⁷ Christianto, “Tafsir Konstitusionalitas Terhadap Batas Usia Pidanaan Anak,” 737–38.

dapat dikata-kkan sebagai anak selalu dikaitkan dengan pengaturan usia yang bervariasi.

Ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembatasan ‘usia dewasa’ juga terlihat pada satu substansi pemahasan yang sama dengan narasi usia dewasa yang berbeda. Adapun ketentuan sebagaimana dimaksud merupakan pertentangan batasa usia pada Pasal yang tersemat di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak **dan** Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- 1) Pasal 1 ayat (2) UU No. 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan menyebutkan “*Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun dan belum pernah kawin.*”
- 2) Pasal 1 Iayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 menggunakan frasa “*anak adalah orang dalam perkara Anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.*” Pasal ini merupakan pasal sebelum perubahan dan *reminder notes* dalam tekstualitas batas usia.

Disharmonisasi ‘usia dewasa’ sebagai bentuk kecakapan hukum dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016** pada rumusan hukum kamar perdata butir pertama dinyatakan bahwa:

“Penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi

ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis)''.

Diskursus disharmonisasi batas usia dalam realitas hukum, menghadirkan gambaran jelas tentang kompleksitas paradigma 'cakap hukum', terutama dalam kerangka hukum pidana materiil dan hukum perdata. Perbedaan pendekatan terhadap batasan usia dewasa antara Hukum Pidana Materiil dan Hukum Perdata menciptakan suatu kondisi hukum yang dilematis.¹²⁸

Peraturan yang mengatur batas usia sebagai bentuk kemampuan individu untuk melakukan suatu tindakan hukum di Indonesia secara konseptual diatur dengan berbagai metode sehingga menimbulkan kondisi atau keadaan yang berkonsekuensi pada ambiguitas 'dalam kondisi apa' seseorang dianggap mampu dan cakap hukum untuk mempertanggungjawabkan tindakan hukumnya.¹²⁹ Hal inilah yang kemudian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 ditentukan berdasar pada kasuisitas karena disharmonisasi 'batas usia dewasa dan cakap hukum'.

Dewasa ini, pertanggungjawaban tindak pidana oleh anak berdasar pada *moral responsible for his or her action* diatur secara eskpelist dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Perlindungan Anak. Pengaturan sebagaimana dimaksud untuk memberikan ketentuan khusus terkait dengan keseluruhan proses

¹²⁸ Manggin and Muhammad Khutub, "Analisis Ketidaksesuaian Batas Usia Dewasa Dan Konflik Normatif Antara Hukum Pidana Materiil Dan Hukum Perdata Di Indonesia (Studi Putusan Kasasi Nomor 897 K/PID/2019)," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 7441.

¹²⁹ Manggin and Khutub, 7440.

penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga dengan tahap reintegrasi.

Pengertian pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan pada UU No. 11 Tahun 2012 memberikan batasan usia anak untuk dapat dituntut sebagai bagian dari *criminal responsibility* anak. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan “*Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*”.

Dalam upaya penahanan anak sebagai salah satu bagian proses pidana, teks Undang-Undang pada Pasal 32 ayat (2), memberi syarat ketentuan khusus yang menyebutkan bahwa “*Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut*”:

- a. *Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan*
- b. *diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.*

Konstruksi pertanggungjawaban pidana anak dalam pemikiran kebijakan kriminal dan kebijakan penal, mendeskripsikan bahwa pemidanaan terhadap anak merupakan satu sistem yang tidak dapat dipisahkan dari proses penetapan sanksi, penerapan sanksi serta pelaksanaan sanksi yang dibersamai dengan ketentuan peradilan pidana yang difungsikan untuk memperbaiki dan mencegah anak melakukan tindak pidana berulang. Berdasarkan ketentuan ini, maka *Pasal 79* memberikan ketentuan khusus bahwa:¹³⁰

- 1) *Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.*
- 2) *Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.*
- 3) *Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.*
- 4) *Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.*

Pengaturan khusus pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan didasarkan pada argumentasi “kemampuan” atau ‘kecakapan hukum anak untuk melakukan tindak pidana menurut penulis menjadi suatu argumentasi yang bias. Artinya bahwa Undang-Undang perlindungan anak memandang kesalahan, mampu bertanggungjawab, perbuatan melawan hukum, serta tidak ada alasan pemaaf merupakan unsur yang tidak bisa di penuhi secara mutlak berdasarkan kehendak anak

¹³⁰ Bilher Hutahaean, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak: Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg,” *Jurna Yudisial* 6, no. 1 (2013): 75.

Pluralisme hukum terkait dengan batas usia dewasa anak yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai syarat “cakap hukum” seharusnya menjadi konteks pertanyaan yang ditekstualiskan pada kata pengantar perumusan batas usia dewasa. Pemikiran ini kemudian semakin diasah dengan tajamnya frasa yang disematkan bersama pada Pasal yang menyebutkan bahwa “...*dan belum pernah kawin*”.

Artikulasi ‘belum pernah kawin’ berdasarkan dimensi pertanggungjawaban pidana, menghadirkan konsekuensi pada status kedewasaan anak yang melakukan perkawinan. Dimana anak dibawah umur baik 18 maupun 21 tahun serta merta dapat diembankan pertanggungjawaban pidana karena dianggap sebagai subjek hukum yang telah dewasa dan cakap hukum. Sehingga anak tersebut dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama dirinya sendiri.¹³¹

Ambiguitas paradigma batas usia untuk menentukan kecakapan hukum seseorang memberikan bayangan normatif yang bias. Artinya bahwa tidak adanya ketentuan yang sama terkait dengan kapan seseorang dianggap cakap hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya meninggalkan diskursus tersendiri bagi pertanggungjawaban pidana anak berdasarkan pada ketentuan peradilan anak yang secara konseptual telah memenuhi 4 unsur-unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana.

¹³¹ Nazmina Asrimayasha Nugraha, “Status Kedewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan Di Indonesia,” *Acta Diurnal* 1 (20204): 118.

B. Klasifikasi Pertanggungjawaban Batas Usia Anak

Kejahatan sebagai penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh *person* bukanlah penyakit yang hadir sebagai pembeda. Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh *person* sebagai individu yang memenuhi unsur kapasitas *for control, over his or her Acting and know, both Acts nature and Acts moral status* ¹³² dalam pandangan Robert. F Meier mengelompokkan tindak kejahatan tersebut kedalam suatu kepribadian jahat yang melekat pada individu walaupun dalam prosesnya dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu.. ¹³³

Kejahatan sebagai delik pidana merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu beriringan dan melekat dalam kehidupan sosial masyarakat. Realita sosial tindak pidana menurut Marc Ancel adalah “*a human social problem*” yang menjadi masalah kemanusiaan dengan berbagai motif.¹³⁴ Barda Nawawi Arie dengan mengutip pendapat Benedict S. Apler menjelaskan bahwa tindak pidana sebagai “*the oldest problem*” merupakan suatu masalah sosial yang memiliki rekor panjang dalam kehidupan manusia, sehingga selalu mendapatkan perhatian khusus secara terus menerus terkait dengan kejahatan sebagai tindak pidana. ¹³⁵

¹³² Levy, “Criminal Responsibility,” 406.

¹³³ Linda Ikawati, “Fenomena Kejahatan Kriminologi Berdasarkan Ciri Psikis & Psikologis Manusia,” *Jurnal Hukum Responsif UNPAB* 7, no. 2 (2019): 124.

¹³⁴ Supriyadi, “Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus,” *Mimbar Hukum* 27, no. 3 (2015): 390.

¹³⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 11.

Pardigma kejahatan sebagai *a universal phenomenon* yang menjadi suatu peristiwa perbuatan hukum yang terbangun secara sistematis selalu menagndung nilai etis. Pengertian nilai etis dalam penromaan baik diartikan secara luas maupun secara sempit menjadi satu susunan kesatuan yang menjadikannya penentu tindakan dengan moralitas tertentu.¹³⁶ *Moral and criminal acts* yang merupakan prinsip instrumental menurut James Edwards dan Tarek Yusari dipandang sebagai suatu prinsip yang melihat tindak pidana *criminal wrongs should be moral wrongs, moral justifications should be legal justifications, moral excuses should be legal excuses*.¹³⁷

Kejahatan sebagai unsur penting yang memenuhi delik pidana tidak pernah melepaskan diri pada pembahasan subjek hukum pidana. Pemaknaan subjek delik dalam tindak pidana secara filosofi dimaknai bahwa manusia selalu terdiri dari objek, subjek, dan relasi dengan kehendak dan kebebasan dalam mengambil keputusan. Dan oleh karena keputusan itu adalah kehendak, maka kehendak itu dibebankan tanggungjawab secara moral melalui instrumen hukum yang berlaku.¹³⁸ Berdasar pada pengertian subjek hukum, maka subjek delik dalam kejahatan adalah seorang manusia yang memiliki kecakapan untuk menjadi subjek hukum yang tidak melepas pada *class of social*.

Kategoriasi subjek delik pidana dalam konteks pertanggungjawaban subjek secara konseptual menggambarkan pertanggungjawaban sebagai ‘situasi

¹³⁶ Ruben Achmad, “Hukum Pidana Sebagai Suatu Sistem,” *Legalitas* 3, no. 2 (2012): 72.

¹³⁷ James Edwards and Tarek Yusari, “The Internal Morality of Criminal Law,” *Oxford Journal of Legal Studies* 43, no. 3 (2023): 476.

¹³⁸ Ilham Dwi Rafiqi, “Pemaknaan Subjek Dalam Delik Tindak Pidana Perusakan Hutan,” *Jurnal Yudisial* 17, no. 1 (2024): 44–45.

kemampuan' yang menempatkan paradigma pidana terhadap seseorang yang telah melakukan pidana atau tindak pidana. Baik orang dewasa maupun seorang anak yang dapat melakukan tindak pidana.¹³⁹ Kemampuan subjek delik dalam beberapa literatur selalu mengalami perdebatan 'batasan' subjek terkait dengan *capacity of wrongdoing* terutama ketika anak yang menjadi pelaku tindak kejahatan. Analisis yang dilakukan Yernar N. Begaliyev dan yang lainnya menyatakan bahwa.¹⁴⁰

Children under the age of criminal liability are deprived of legal capacity. This means that they are not subject to criminal prosecution, they cannot be formally charged by the authorities with a crime, and they cannot be subject to any criminal procedure or measure.

Pemikiran Analisis Begaliyev secara dasar merupakan pemikiran yang bukan baru dalam pembahasan *Liability of Juvenile Criminals*. Dalam kata pengantar tulisan begaliyev, ia menyadari bahwa "*Juvenile crime is a growing concern in the modern world, constituting "a serious problem as the perpetrators of crimes are minors—in fact, children who are just starting their adult life"*".¹⁴¹ Hal ini kemudian menjadi diskursus menarik terkait dengan perkembangan perbuatan kejahatan, usia dan pertanggungjawaban.

Asif Farooq Zai, dan Gulshan Wani menjelaskan bahwa *Juvenile delinquency* dewasa ini menimbulkan tantangan yang signifikan *for a global change*

¹³⁹ Rahma Puspa Nursyaumi et al., "Penerapan Asas Moralitas Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 6, no. 4 (2024).

¹⁴⁰ Yernar N. Begaliyev et al., "Features of Criminal Liability of Juvenile Criminals: International Legal and Comparative Analysis," *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 1580.

¹⁴¹ Begaliyev et al., 1579.

in modern society dan mencerminkan permasalahan mendasar dalam komunitas dan sistem sosial. Menurut Zai dan Wani:¹⁴²

Today, more young persons are delinquent than in the past and their acts of delinquency are very violent and destructive of life and property. In organized societies and cultures, certain individuals disregard established laws, consistently posing a threat to citizens and societal order. Adults engaging in such behavior are termed 'criminals,' while youths displaying similar conduct are often labelled 'delinquents'

Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam pokok pembahasan kriminologi memiliki urgensi tersendiri sebagai diskursus serius yang menempatkan *delinquent behaviour has assumed serious forms among the juveniles, which is a sign of sick society*. Berdasar pada penelitian yang dilakukan oleh Ruzaipah, Abdul Manan, dan Qurrota A'yun, memberikan statement argumentasi tegas yang mengharmonisasi pandangan Zai dan Wani bahwa dalam *tehcnolgy era*, kedewasaan merupakan suatu permasalahan yang kompleks dalam memberikan pengertian dewasa untuk bertindak. Perkembangan teknologi dan informasi menghadirkan konsekuensi sosial yang menempatkan anak-anak pada 'kematangan lebih awl ', sehingga menyebabkan kasus pidana yang dilakukan oleh anak tidak selaras dengan teori-teori yang ada.¹⁴³

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Kenchadze menyebutkan bahwa perilaku kejahatan sebagai tindakan kriminal yang dilakukan oleh *an offender*

¹⁴² Asif Farooq Zai and Gulshan Wani, "Juvenile Delinquency: A Global Challenge in Modern Society," *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, no. 10 (2020): 8532.

¹⁴³ Ruzaipah, Abdul Manan, and Qurrota A'yun, "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesi," *Jurnal Misaqan Ghalizan* 1, no. 1 (2021).

*commits a crime because he/she has not developed an adequate attitude toward the social reality, such approach is conditioned by his/her moods.*¹⁴⁴

In reviewing the individual dispositional characteristics of an individual in term of his/her criminal action, the special attention should be paid to his/her intelligence and temperament. Intelligence is defined as a precondition for analyzing the consequences of an offense by an offender while committing such action

Dalam tulisan yang bertajuk *Juvenile Delinquency: Why Minors Turn Into Monsters?* Menyatakan bahwa dewasa ini anak yang seharusnya menjadi asset negara telah mengalami keterpurukan pada tindakan yang melanggar norma dan batasan di dalam masyarakat. *Statistic of crime* yang dilakukan oleh anak dengan mengutip data dari beberapa negara menunjukkan hasil peningkatan angka anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam tulisan yang sama, Waheeda Mohd Idris menjelaskan bahwa trend *Minors turn Into Monster* merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak yang tidak hanya *bullying*, tetapi diartikan sebagai *trend and crime statistics involving children as either victims or perpetrators of crime cause concern in the country. Theft, inflicting harm, breaking, rape, and robbery are among the crimes committed by juvenile*¹⁴⁵

¹⁴⁴ Eka Kenchadze, "Delinquent Behavior, Its Characteristics and Determining Factors," *European Scientific Journal* 11, no. 12 (2015): 72.

¹⁴⁵ Waheeda Mohd Idris, Yarina Ahmad, and Marni Hj. Ghazali, "Juvenile Delinquency: Why Minors Turn Into Monsters?," *International Journal for Studies on Children, Women, Elderly and Disabled* 17 (2022): 49.

Dalam Bab “ketentuan Pidana”, Eddy O.S. Hiariej menyebutkan bahwa perbuatan pidana dalam *legal definition of crime* dibedakan menjadi *mala in se* dan *mala prohibita*. Perbedaan tindak pidana ini terletak pada perbuatan yang mendasari sejauh mana tindakan itu dilakukan. Dalam konteks ini, anak sebagai pelaku tindak pidana telah berada pada klasifikasi *mala in se*. Artinya bahwa **kejahatan** yang dilakukan oleh anak merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kaedah-kaedah dalam masyarakat. Perbuatan kejahatan ini kemudian telah jauh dari ketentuan anak pada umumnya yang menempatkan anak “seharusnya” berada pada tinakan *mala prohibita* atau pelanggaran bukan *mala in se*.¹⁴⁶

Klasifikasi ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud oleh Eddy, secara normatif terlihat dalam Pasal 45 KUHP yang menyebutkan bahwa “*Jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal*” sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang ini. Perumusan delik dengan penggunaan kata “atau” dalam Pasal 45 menunjukkan konjungsi untuk menandai pilihan antara kejahatan (*mala in*) atau pelanggaran (*mala prohibita*) yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana.¹⁴⁷ Dalam konteks ketentuan ini kemudian penulis hubungkan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan yang kemudian diklasifikasi kedalam bentuk kejahatan dan kejahatan berat.

¹⁴⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 101–2.

¹⁴⁷ Muhamad Ghifari Fardhana Bahar, “Implikasi Penggunaan Kata Konjungsi ‘Dan’ Serta ‘Atau’ Dan ‘Melawan Hukum’ Dalam Pemidanaan,” *Jurnal Crepido* 3, no. 1 (2021): 18.

Klasifikasi tindak pidana merupakan pembagian atas perbuatan-perbuatan optimum yang mengandung sifat ketidakadilan (*misdriven*) dan berdasarkan sifat tidak adil itu, maka perbuatan “penyimpangan sosial” sebagai *msidrioven* atau kejahatan patut dilarang diiringi dengan ancaman hukuman.¹⁴⁸ Sehingga pelaku kejahatan diharapkan dapat menjadi *the occasional criminal*. Artinya Bilamana masyarakat beraksi mencela perbuatannya itu, biasanya ia akan merasa malu dan menyesali atau bersusah hati.¹⁴⁹

Karakteristik kejahatan berat atau tindak pidana berat mengutip pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-X/2012 menyatakan suatu tindak pidana dengan kekerasan yang menyebabkan luka berat dan/atau matinya korban dianggap sebagai *the most serious crime*.

“Menurut Mahkamah, tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang sudah termasuk kejahatan serius (the most serious crime), karena kejahatan tersebut menimbulkan ketakutan yang luar biasa pada masyarakat”

Berpegang pada dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon dengan Pengujian Undang-Undang Tindak Pidana Pasal 365 ayat (4) yang mendalilkan bahwa “pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati bukan sebagai *the most serious crime*” memberikan gambaran yang jelas tentang klasifikasi tindak kejahatan ringan dan berat.

Anak sebagai pelaku kejahatan dewasa ini telah mengalami keterpurukan pada tindakan-tindakan *un-normal* dan *un-moral*. Pengertian ini perlu

¹⁴⁸ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* (Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022), 47.

¹⁴⁹ Ismail Rumadan, *Kejahatan Kekerasan Dalam Kriminologi* (Surabaya: CV. Nariz Bakti Mulia, 2021), 22.

diartikulasikan sebagai suatu substansi yang membahas *delinquent behaviour has assumed serious forms among the juveniles*. Pada penelitian terdahulu terkait dengan anak sebagai pelaku kejahatan pembunuhan di Indonesia memiliki angka yang fantastis dan mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke 2022, yakni pada tahun 2021 terdapat 1.141 kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak dan 1.256 pada tahun 2022. Artinya ada penambahan 115 atau 10 persen peningkatan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak hanya dalam rentan 1 tahun.¹⁵⁰

Peningkatan trend tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam artikel yang ditulis oleh Pusiknas Polri menyebutkan bahwa setidaknya terdapat lebih dari 1.000 anak yang jadi tersangka kejahatan setiap bulannya.¹⁵¹ Bercermin pada trend peningkatan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak merujuk pada *pers release* yang dikeluarkan oleh Pusiknas Polri menunjukkan angka 10 hingga 11 persen dari kasus 431 pembunuhan yang dilaporkan, 51 orang diantaranya adalah pelajar dan mahasiswa.¹⁵²

Tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak dewasa ini telah berada pada satu fase yang harus menjadi perhatian bersama, mengingat bahwa tindakan anak bukan lagi hanya pada delik pelanggaran, tetapi telah berada pada kondisi “ketidak normalan perbuatan tindak pidana oleh anak”. Pernyataan ini penulis perkuat

¹⁵⁰ Holinda Handayani, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pembunuhan,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024).

¹⁵¹ Pusiknas Polri, “Tiap Bulan, Lebih 1.000 Anak Jadi Tersangka Kejahatan,” 2024, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tiap_bulan_lebih_1.000_anak_jadi_tersangka_kejahatan.

¹⁵² Pusiknas Polri, “Makin Banyak Korban Dan Terlapor Pembunuhan Dari Pelajar Serta Mahasiswa,” pusiknaspolri.go.id, 2024, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/makin_banyak_korban_dan_terlapor_pembunuhan_dari_pelajar_serta_mahasiswa.

dengan tindak pidana yang dilakuka oleh anak dengan kasus pemerkosaan diiringin dengan pembunuhan yang terjadi si Sumatera Selatan. Adapun status usia pelaku yaitu 12 dan 13 tahun.¹⁵³

Tujuan pemberian “efek jera” kepada tindak pidana yang dilakukan oleh anak sepertinya tidak memberikan hasil yang baik. Pendapat ini penulis dasarkan dari cerminan kasus yang sama yang terjadi pada tahun sebelumnya di Kabupaten bengkalis Provinsi Riau. Dalam kronologi kasus, mendudukan AP, 14 sebagai pelaku yang tega memperkosa adik kelasnya LS, 12 tahun hanya karena cinta AP ditolak oleh korban (LS).¹⁵⁴ Kejahatan berat yang dilakukan oleh anak menurut penulis kadang kala hanya menjadi suatu “trend keren dan pemberani” sebagaimana yang dilakukan oleh anak yang tergabung dalam komunitas kriminal geng motor seperti klitih dan tawuran.¹⁵⁵

Anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan mengacu pada disertasi yang dituliskan oleh Muhammad Afied Hambali melalui hasil dari pengumpulan datanya menyatakan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana selalu mengalami

¹⁵³ Administrator Humas Polda, “Proses Hukum Tiga Anak Di Bawah Umur Kasus Pembunuhan Dan Pemerkosaan Siswi SMP Di Palembang Terus Berlanjut,” *Tribatanews Polda Sumsel*, 2024, <https://tribatanews.sumsel.polri.go.id/main/detail/3253/Proses-Hukum-Tiga-Anak-di-Bawah-Umur-Kasus-Pembunuhan-dan-Pemerkosaan-Siswi-SMP-di-Palembang-Terus-Berlanjut>.

¹⁵⁴ Kiki Luqman, “Cinta Ditolak, Siswa SMP Di Bengkalis Tega Membunuh Dan Memperkosa Adik Kelasnya Sendiri,” *kompas.tv*, n.d., <https://www.kompas.tv/regional/440623/cinta-ditolak-siswa-smp-di-bengkalis-tega-membunuh-dan-memperkosa-adik-kelasnya-sendiri?page=all>.

¹⁵⁵ Anggito Wijanarko and Rahnalempen Ginting, “Kejahatan Jalanan Klitih Oleh Anak Di Yogyakarta,” *Recidive* 10, no. 1 (2021).

trend peningkatan dan hilangnya tujuan penjeraan. Hal ini terlihat dari hasil penelitian Hambali yang dilakukan di Yogyakarta pada table berikut.¹⁵⁶

“peningkatan yang begitu signifikan dengan adanya peraturan sistem peradilan pidana anak yang mewajibkan Diversi kepada anak yang berhadapan dengan hukum hal ini menyebabkan belum adanya suatu efek jera kepada anak sehingga anak dapat mengulangnya lagi”

Tabel 3.1

Anak yang berhadapan dengan hukum di D.I.Yogyakarta pada tahun 2018, 2019, dan 2020

No.	Jenis	2018	2019	2020
1	Usia 15 Tahun Sampai Dengan Usia 17	58	65	80
2	Usia 12 Tahun Sampai Dengan USia 14 Tahun	45	49	53
3	P21	21	27	34
4	SP3	4	6	9
5	Diversi	40	55	70

Sebagai upaya validitas atas penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Afied Hambali, penulis melalui ikhitar empiris mencoba mengumpulkan data dari salah satu Kabupaten yang ada di Yogyakarta. Adapaun hasil angka dari jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai berikkut :

¹⁵⁶ Muhammad Afied Hambali, “Rekonstruksi Regulasi Batas Usia Anak Dan Diversi Tindak Pidana Yang Berbasis Keadilan” (Universitas Islam Sultan Agung, 2021), 204.

Tabel 3.2

**Anak yang berhadapan dengan hukum di Kab. Bantul DI.Yogyakarta, 2021,
2022, 2023, 2024**

No	Tindak Pidana	2021	2022	2023	2024
1	Pengeroyokan	11	18	7	5
2	Pencurian Pemberatan	4	2	2	0
3	Pencurian Biasa		2		
4	Pembunuhan				
5	Sajam Darurat	9	11	13	8
6	Persetubuhan	4	3	6	4
7	ITE				
8	Penggelapan				
9	Miras	3	3	2	

Berdasarkan korelasi data ini melalui angka tindak pidana yang dilakukan oleh anak ada di salah satu Kabupaten Yogyakarta, maka dapat disimpulkan bahwa angka kejahatan di daerah selalu mengalami fase fluktuatif. Tetapi naik turun angka tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk anak melakukan tindak pidana.

Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam pertanggungjawaban batas usia anak menggambarkan bahwa situasi ini menimbulkan suatu dilema antara ketentuan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana dan kepastian hukum sebagai pemberi jaminan yang berkeadilan. Artinya bahwa terdapat suatu sistem yang dalam peradilan pidana yang mengklasifikasikan pertanggungjawaban pidana terhadap batas usia, yakni antara usia dewasa dan usia anak. Ketentuan sanksi

sebagaimana dimaksud adalah konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (pembunyi delik). Adapun sebagaimana pada tabel diatas, maka subjek hukum yang dapat dijatuhi adalah setiap pelaku pidana, sesuai dengan situasi dan kondisinya, yang dalam hal ini termasuk pula anak-anak sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan situasi dan kondisinya.¹⁵⁷

Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam konteks pertanggungjawaban pidana bagi anak sebagaimana diatur dalam pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membagi pada dua bentuk penjatuhan sanksi pidana yang memuat :

- 1) Pidana Pokok bagi anak terdiri atas
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 1. pembinaan di luar lembaga;
 2. pelayanan masyarakat; atau
 3. pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
- 2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
- 3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

¹⁵⁷ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019), 68.

Ketentuan sanksi pidana diatas ini kemudian diartikan secara sederhana kedalam dua jenis sanksi, yaitu sanksi tindakan dan sanksi pidana. Sehingga pertanggungjawaban pidana anak secara norma yang diatur kedalam ketentuan baku tidak hanya menyematkan penjatuhan sanksi pidana saja, melainkan pula penjatuhan sanksi pidana dibatasi oleh ketentuan-ketentuan mengikat terkait dengan aspek batas usia pertanggungjawaban pidana yang dikenakan sesuai dengan jenis perbuatan.¹⁵⁸

Adapun dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan klasifikasi pertanggungjawaban pidana anak yang berdasar pada ketetapan batas usia yakni tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU SPPA menetapkan batasan usia pertanggungjawaban pidana anak, *yakni anak yang berusia 12 tahun atau lebih, namun belum mencapai usia 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana.*

¹⁵⁸ Putri Jasminta Indah and Subekti, "Optimalisasi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Anak (Studi Perbandingan Hukum Negara Indonesia Dengan Negar Filipina)," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 3, no. 2 (2024): 161–62.

C. Rekonstruksi Batas Usia Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Masyarakat yang dinilai mengalami perkembangan yang cepat terkadang menimbulkan problematika yang harus di hadapi oleh negara, sehingga kadang kala menuntut para *agent of change* untuk melakukan penelitian dari berbagai bidang yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang kompleks.¹⁵⁹ Dalam perspektif teori hukum positivism berpandangan bahwa kepastian merupakan tujuan dari hukum, hal ini dipandang karena ketertiban tidak mungkin dapat terwujud tanpa adanya kepastian hukum sebagai pedoman berperilaku.

Terjadinya *social changing* secara terstruktur di dalam masyarakat sejatinya akan membentuk suatu perubahan-perubahan yang teratur dan berdampak pada bagaimana pandangan dasar dari *welfare country* itu sendiri. Hal ini menurut Mochtar didasarkan atas pendapatnya bahwa perubahan masyarakat dalam konsep sarana pembaharuan meletakkan pada titik bagaimana perkembangan masyarakat itu dalam memandang suatu permasalahan dan konsep saling membutuhkan dalam pemenuhan interaksi sosial (pendekatan analogi ekuilibrium).¹⁶⁰ Artinya, masyarakat sebagai makhluk sosial membutuhkan sarana pengaturan yang dapat memberikan kondisi keseimbangan ditengah perubahan masyarakat.

¹⁵⁹ Subiharta, "Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4 no. 3 (2015): 393

¹⁶⁰ Suryadi, "Fungsi Hukum Sebagai Alat Dan Cermin Perubahan Masyarakat," *Journal of Rural and Development* 1, no. 2 (2010): 171.

Mekanisme kontrol sosial selalalu mengahruskan konform norma yang dibersemai dengan kekuatan sanksi sebagai bentuk penderitaan yang secara sengaja dibebankan agar tidak terjadinya pelanggaran dan penyimpangan terhadap norma tersebut.¹⁶¹ Ide dasar pidana dan pemasyarakatan dewasa ini mengartikulasikan ketentuan pidana sebagai *the primary gold of the criminal justice system*. Gagasan ini menjadi suatu struktur yang mengkonseptualkan pemidanaan bukan lagi sebagai bentuk ‘balas dendam’ yang mengedepankan nestapa semata, melainkan pula pidana melalui pemenjaraan berorientasi untuk memperbaiki dan membimbing narapidana sebagai satu kesatuan masyarakat yang mampu melaksanakan lalu lintas sosialnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.¹⁶²

Rekonstruksi tujuan pemidanaan dalam ‘pohon beringin pengayoman’ sebagaimana yang dicetuskan oleh Sahardjo selaku mantan Menteri Kehakiman, mengemukakan bahwa tujuan pidana penjara sebagaimana dirumuskan, disamping menimbulkan derita bagi terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak juga memiliki tujuan yang mulia untuk membimbing agar bertobat, serta mendidik supaya menjadi masyarakat sosial yang berguna melalui sistem pemasyarakatan kepada pelanggar hukum dengan tujuan untuk mencapai reintegrasi sosial yang seharusnya.¹⁶³

Argumentasi yang menempatkan pemidanaan sebagai upaya perbaikan dan pencegahan didasarkan atas fungsi penderaan penjara dengan dasar bahwa

¹⁶¹ Mas Ahmad Yani, “Pengendalian Sosial Kejahatan; Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi,” *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 1 (2015): 79.

¹⁶² Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, Jakarta (Pradnya Paramita, 1993).

¹⁶³ Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*.

retribusi dihadirkan sebagai bentuk *punishing criminals for their crimes*. Frasa ini kemudian perlu di *reparatory* bahwa *criminal punishment* merupakan *legal consequence* dari tindakan pelaku tindak pidana, sehingga dalam konteks keadilan struktur hukum dan teoritik, maka *reparative justice* dari modernisasi retributif menjadi *measures seek to repair, in some way for criminal offender*.¹⁶⁴

Langkah-langkah keadilan reparatif sebagai upaya untuk memperbaiki tatanan sosial sesuai dengan norma yang berlaku melalui pembinaan narapidana dengan *removing criminals from society* merupakan kesesuaian untuk mengatasi akar permasalahan dan dampak psikologis, sosial dan emosional yang dihasilkan oleh pelaku kriminal.¹⁶⁵ Konseptualitas *reparative justice* melalui pembinaan mengartikan penjara mengalami pergeseran fungsi sebagai suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi. Fungsi pembinaan narapidana menurut Richard Snar secara filosofis mengandung pengertian bahwa *reparative justice* kepada pelaku tindak pidana melalui sistem pemasyarakatan yang mencakup ranah penahanan pelaku tidak terlepas dari upaya mendampingi terpidana dengan memberikan pendidikan norma kesusilaan serta untuk memiliki kemampuan dalam bekerja.¹⁶⁶

Filosofi mendalam tujuan pemidanaan melalui sistem pemasyarakatan menurut Dindin Sudirman dengan pandangan yang lebih luas, meletakkan pemikiran bahwa penjara merupakan bentuk perlindungan atas hak asasi manusia yang

¹⁶⁴ Ognjen Arandjelovi'c, "Crime & Punishment: A Rethink," *Philosophies* 8, no. 3 (2023): 6–7.

¹⁶⁵ I Wayan Putu Sucana Aryana, "Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana," *DIH, Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 21 (2015): 41.

¹⁶⁶ Iqrar Sulhin, "Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan," *Kriminologi Indonesia* 7, no. 1 (2010): 137.

dimiliki oleh pelanggar hukum.¹⁶⁷ Filsafat berfikir Dindin Sudirman menggambarkan suatu konstruksi sosiologi bahwa frasa penghukuman hanya menghilangkan sebaqian kemerdekaan untuk sementara dengan pemberian pembinaan yang bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga tercapainya kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.¹⁶⁸

Tatanan tekstualitas *the function tool of criminal law* yang didasarkan atas *critical morality* dengan melumasi keadilan retributif menghasilkan struktur berfikir hukum yang menempatkan penjara sebagai sistem penjeraan dan perbaikan, hal ini menurut Gerry Johnstone dalam tulisan *Restorative Justice in Prisons* bahwa gagasan tentang penjara restoratif mempunyai implikasi terhadap *fundamental question* mengenai *the nature and purposes of imprisonment*. Implikasi dari gagasan berfikir ini kemudian secara sosiologis menghasilkan tujuan dengan sudut pandang bahwa pidana penjara bukanlah sesuatu yang buruk, melainkan penjara melalui sistem pemasyarakatan menjadi suatu mekanisme perbaikan.¹⁶⁹

Diskursus gagasan *restorative justice in prisons* sebagai hasil dari pemikiran dan pengalaman yang didasarkan pada pembahasan dan konteks yang sesuai dengan realitas secara sadar membangun suatu konsep kultur pemenjaraan sebagai sarana bagi narapidana untuk dapat memperoleh wawasan penting

¹⁶⁷ Dindin Sudirman, *Reposisi Dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Depkumham, 2007), 29.

¹⁶⁸ Haery Fajri, Diah Gustiniat, and Malicia Evendia, "Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora," *Aliansi* 4, no. 6 (2024): 2.

¹⁶⁹ Gerry Johnstone, "Restorative Justice in Prisons," *Prison Service Journal*, no. 228 (2016): 12.

mengenai dampak dari *offending behavior*; sehingga pada saat yang bersamaan berkembang rasa prike-manusiaan atau sifat-sifat yang layak bagi manusia pada umumnya.¹⁷⁰ Melalui sistem *restorative justice in prisons* yang memberikan kesempatan berharga melalui tindakan simbolis restitusi dan perbaikan, secara konseptualitas dipandangan Johnstone sebagai upaya *reparatory* frasa *punishment* sehingga.¹⁷¹

the message would be that they must use their time in prison to make amends for their offence in more active ways. Prisoners would be encouraged and assisted to think about how they could use their time in prison to help repair the harm they caused to their victims and to the wider society and to ensure that, on release, they were less likely to engage in further harmful acts.

Menurut Rebecca Wallace dan Karen Wylie nilai fundamental mengenai *the nature and purposes of imprisonment*. meletakkan hubungan antara retributif dan restoratif sebagai Nilai yang mencerminkan tindakan logis terhadap *rehabilitative function*. Artinya penjara dihadirkan untuk *offered opportunities to reform and to tackle the root causes of their behaviour in order to successfully reintegrate into society upon release*.¹⁷²

Dalam teori humanitarian yang dikatikan dengan tujuan pemidanaan, menempatkan moral sebagai tujuan untuk memandang pidana sebagai *instrument of moral control, and should not be used to achieve retribution for evil-doing*. Artinya bahwa *punishment in criminal law is a morally just approach that rejects the idea that punishment is deserved or should be proportional to the severity of the*

¹⁷⁰ Johnstone, 13.

¹⁷¹ Johnstone, 12.

¹⁷² Rebecca Wallace and Karen Wylie, "Changing on the Inside: Restorative Justice in Prisons: A Literature Review," *The International Journal of Bahamian Studies* 19, no. 1 (2013): 59.

crime, sehingga tujuan teori humanitarian mensyaratkan pidana yang diikuti dengan prosedural sebagai suatu tujuan yang memperbaiki pelaku dengan kepentingan *deterrence, retribution, incapacitation, dan rehabilitation*.¹⁷³

Undang-undang sebagai produk hukum yang dibentuk oleh legislatif secara definisi merupakan suatu aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap lapisan masyarakat dan organ negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat yang berisikan ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, dan tatanan.¹⁷⁴ Kewenangan legisatif dalam pembentukan undang-undang dibebankan pada kewajiban untuk membentuk suatu produk hukum yang berkarakteristik responsif demokratis.¹⁷⁵ Dalam konteks ini, teksualitas tujuan pemidanaan dan pembentukan undang-undang, seharusnya hadir sebagai instrumen yang memberikan nilai-nilai kepastian dan nilai- nilai keadilan.

Hukum pidana sebagai instrument kontrol sosial yang dikaitkan dengan asas *lex certai* atau *bestimmtheitsgebot* mewajibkan pembuat legislatif untuk membentuk rumusan ketentuan pidana secermat dan serinci mungkin. Bangunan argumentasi filosofis, sosiologis dan yuridis haruslah terecemin dalam naskah akademik tentang kehendak undang-undnag yang ingin dicapai. Ketentuan rumusan yang disharmonis dan tidak jelas sejatinya memunculkan ketidakpastian

¹⁷³ Don E. Scheid, "Kant's Retributivism," *Ethics* 93, no. 2 (1983): 266–67.

¹⁷⁴ Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Ilmu Dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), 7.

¹⁷⁵ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 128.

hukum yang menyebabkan konsekuensi akan terhalangnya keberhasilan upaya penuntutan pidana.¹⁷⁶

Fungsi instrumental hukum pidana terkait dengan teori Von Feuerbach tentang *psychologische dwang* (teori tekanan psikologis. Menjelaskan secara rinci bahwa pembenaran penjatuhan sanksi pidana haruslah diletakan pada pembebanan moral. Artinya melalui perundang-undangan pemerintah telah menetapkan suatu delik pidana yang ditujukan kepada setiap orang terkait larangan-larangan atas sesuatu yang tidak boleh dilakukan. dan jika pidana tidak dijatuhkan, maka ancaman tersebut akan kehilangan kekuatannya. Dengan demikian makna ini menimbulkan kepastian hukum, setiap orang merasa aman dan terayomi, dan orang tidak merasa ragu berbuat sesuatu.¹⁷⁷

Sebagaimana permasalahan yang penulis rumuskan dalam Sub Bab B pada BAB ini, dewasa ini anak sebagai pelaku tindak pidana melalui undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak memberikan ketidakpastian hukum dengan narasi yang dibangun sebagai ‘Pemenjaraan anak merupakan suatu dosa besar yang dilakukan oleh negara terlepas dari kejamnya perbuatan anak. Mengingat bahwa anak tidak memiliki kapasitas untuk melakukan sesuatu dengan kehendaknya melainkan adanya dorongan eksternal yang membentuk karakter internal anak sebagai pelaku kejahatan.’¹⁷⁸

¹⁷⁶ Jan Rummelink, *Hukum Pidana – Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 356.

¹⁷⁷ Widayati, “Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP,” 313.

¹⁷⁸ Ni Gusti Agung Ayu M and as Tri Wulandari, “Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Pendampingan Psikolog Forensik,” *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 8 (2023): 1738.

Narasi konstruktif ini kemudian secara realita tertanam dalam *judicial review* yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 tentang Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku. Adapun narasi sebagaimana dimaksud berbunyi :

“Secara psikologis, ”anak” bukan ”orang dewasa dalam ukuran mini” melainkan ”anak” merupakan subjek yang masih rawan dalam tahap perkembangan kapasitas (evolving capacities), yang sangat erat kaitannya dengan kausalitas antara pemenuhan dan perlindungan atas hak hidup dan hak kelangsungan hidupnya, hak atas tumbuh dan berkembang anak serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

“Perlu ditegaskan bahwasanya hak hidup (rights to life) tidak dapat dilepaskan dengan hak kelangsungan hidup (right to survival), dan hak tumbuh dan berkembang (rights to development). Apalagi terhadap anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, di mana setiap pencideraan, perusakan, atau pengurangan atas hak kelangsungan hidup anak akan berakibat serius dan fatal bagi hak hidup anak”.

Lahirnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak kemudian menjadi satu ketetapan khusus yang menentukan bahwa dalam menetapkan batas usia pertanggungjawaban pidana anak adalah minimum 12 tahun hingga 18 tahun dengan merujuk ketentuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak mengategorisasikan tiga usia pertanggungjawaban, yaitu :¹⁷⁹

a. Anak di bawah usia 12 tahun

Anak pada usia tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan harus dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

b. Anak yang berusia 12 tahun namun belum mencapai usia 14 tahun

¹⁷⁹ M. Hendri Agustiawan and Umi Rozah Pujiyono, “Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Perspektif Neurolaw,” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (2023): 156.

Anak dalam rentang kategori ini hanya dapat dikenai tindakan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 69 UU No. 11 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa anak di bawah usia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan.

c. *Anak yang berusia 14 tahun namun belum mencapai usia 18 tahun*

Anak-anak dalam kategori ini dapat dijatuhi pidana.

Pembatasan usia melalui kategorisasi pertanggungjawaban pidana anak ini kemudian masih menghadirkan pertentangan terkait dengan “kapasitas” anak dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini terlihat dengan UNICEF yang mengadvokasi usia minimum pada angka 2 tahun lebih tinggi atau diangka 14 tahun mengingat krusialitas perkembangan.¹⁸⁰

Usia pertanggungjawaban anak dalam perspektif *neurolaw* memandang bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan oleh *person as crime commit* berdasarkan pada faktor *actus reus dan mens rea* yang mengacu pada kondisi pelaku dengan tindakan fisik pada saat melakukan kejahatan merupakan fakta objektif dari tindak pidana tersebut (*actus reus*) yang disertai dengan kondisi pikiran, niat sebagai itkad, atau kondisi batin yang berfokus pada subjek yang menjadi *mens rea* atau latar belakang dari tindak pidana tersebut.¹⁸¹

Secara konseptual *neurolaw* atau neurohukum memandang bahwa dalam upaya pertanggungjawaban pidana harus diikuti dengan gabungan pembahasan ilmu *neurosains* (saraf) sebagai bentuk kemampuan bertanggungjawab. J. Sherrod

¹⁸⁰ Dewi Astuti Mudji and Ajeng Laras Caharamayang, “Kontribusi UNICEF Terhadap Upaya Menegakkan Perlindungan Anak Di Indonesia,” *Jurnal Transborders* 1, no. 1 (2017): 36–58.

¹⁸¹ Muthi’ah Jihadillah Saepurohman, Najmu Hawa, and Debie Susanti, “Dampak Stres Dalam Perkembangan Otak Anak,” *Incrementapedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2022): 54–60.

Taylor melalui tulisannya "*Neuropsychologists and Neurolawyers*" kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan tindakan kejahatan dapat diukur dengan alat bukti klinis, sebagaimana kasus cedera otak yang menggunakan bukti klinis di pengadilan untuk membenarkan perbutannya atas dasar "tidak cakap hukum."¹⁸² *The overlooked history of neurolaw* sebagai *foundational medico-legal dialogue* sebagaimana yang dijelaskan oleh Francis X. Shen, bahwa "*condition due to disease of the brain, and expressed by impairment of feeling, thought, and volition.*".¹⁸³

Damai Alan Saptama dalam *normative research* nya menjelaskan bahwa aspek fisio-anatomi otak berdasarkan sekuens *Functional Magnetic Resonance Imaging* (fMRI), mulai berkembang pada usia 4 hingga 21 tahun baru mencapai pada tingkat kematangan. Kematangan materi abu-abu pada otak seseorang yang masih berkembang akan mempengaruhi fungsi kognitif dalam penalaran moral, karena masih berada dalam tahapan perkembangan awal lanjutan.¹⁸⁴ Artikulasi dari *neurolaw* memberikan gambaran batasan minimal pertanggungjawaban pidana pada angka 21 tahun sebagai bentuk kematangan dalam bertindak.

UNICEF melalui advokasi kelembagaan mensyaratkan batas usia minimal (*Minimum age of criminal responsibility*) untuk dikenakan pada kemampuan seseorang bertanggungjawab '*doli incapax rule*' adalah berusia 14 sebagai batas

¹⁸² Damai Alan Saptama et al., "Neurohukum Dan Batas Usia Anak Dalam Pertanggungjawaban Pidana," *Wijaya Putra Law Review* 3, no. 1 (2024): 29.

¹⁸³ Francis X. Shen, "The Overlooked History of Neurolaw," *Fordham Law Review* 85 (2016): 673.

¹⁸⁴ Saptama et al., "Neurohukum Dan Batas Usia Anak Dalam Pertanggungjawaban Pidana," 31.

minimum. Hal ini didasarkan UNICEF pada pandangannya bahwa anak dibawah 14 tidak dapat dipidana karena *their frontal cortex is still developing*, sehingga :¹⁸⁵

a child is incapable of committing an offence and, as such, it acts as a filter to criminal prosecution by ensuring consideration of the child's maturity and capacity to commit an offence. It requires the prosecution to present evidence not only that the child has been involved in the alleged offence, but also that the child has the maturity and ability to understand that the behaviour in question was an offence, rather than just naughty or mischievous behaviour, and to fully foresee the consequences of her/his behaviour

Dalam tulisan lainnya, UNICEF terkait dengan *legal minimum ages and the realization of adolescents' rights* menjelaskan bahwa *legal minimum ages* dalam pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban atas hak pilihnya seharusnya berada pada angka 18 untuk berimplikasi pada *adolescents' rights*, karena dianggap telah mampu.¹⁸⁶ Angka sebagaimana dimaksud merupakan angka yang mendasari UNICEF melalui upaya advokasi untuk menetapkan batas pidana penjara adalah 18 tahun. *no child under 18 years of age should be tried in adult courts in Scotland, regardless of the offence they have committed.*¹⁸⁷

Berdasarkan batas usia minimal untuk dapat bertanggungjawab atas tindak kejahatan yang berbeda-beda, baik dari segi *neuroscience* maupun psikologi secara jelas memperlihatkan ambang batas usia yang tidak berdasar. Berdasarkan

¹⁸⁵ UNICEF, "Systematic Responses to Children under the Minimum Age of Criminal Responsibility Who Have Been (Allegedly) Involved in Offending Behaviour in Europe and Central Asia," 2022, 11.

¹⁸⁶ UNICEF, "Legal Minimum Ages and the Realization of Adolescents' Rights: A Review of the Situation in Latin America and the Caribbean," 2016, 12–15.

¹⁸⁷ UNICEF, "Systematic Responses to Children under the Minimum Age of Criminal Responsibility Who Have Been (Allegedly) Involved in Offending Behaviour in Europe and Central Asia," 9.

pada hasil wawancara Muhammad Afied Hambali bersama Koentjoro Soeparno selaku Profesor di bidang *Social Psychology* menjelaskan penetapan batas usia pidana anak pada angka 12-18 tahun dewasa ini sudah tidak memiliki relevansi kuat. Karena terjadinya perbedaan antara masa lalu dan masa sekarang. Perubahan ini kemudian dipengaruhi oleh perkembangan masa, sehingga menuntut pergerakan sosial untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dilakukan karena ketidak tahuan.¹⁸⁸

Mengacu pada batas minimum pertanggungjawaban tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anak di beberapa negara, maka batas minimum penderaan pidana berada pada angka :¹⁸⁹

Tabel 3.3

Batas Minimum Usia Pertanggungjawaban Pidana di Eropa

Country	MACR	Country	MACR
Lithuania	16	Italy	14
Luxembourg	16	Latvia	14
Czechia	15	Malta	14
Denmark	15	Romania	14
Finland	15	Slovakia	14
Poland	15	Slovenia	14
Sweden	15	Spain	14
Austria	15	France	13
Bulgaria	14	Belgium	12

¹⁸⁸ Hambali, “Rekonstruksi Regulasi Batas Usia Anak Dan Diversi Tindak Pidana Yang Berbasis Keadilan,” 208.

¹⁸⁹ UNICEF, “A Rights-Based Analysis of Youth Justice in the United Kingdom,” 2022, 6.

Croatia	14	Ireland	12
Rep of Cyprus	14	Netherlands	12
Estonia	14	Malta	14
Germany	14	Scotland	12
Greece	14	England & Wales	10
Hungary	14	Northern Ireland	10

Pengaturan batas usia sebagai legalitas pertanggungjawaban pidana baru-baru ini di Indonesia melalui ketetapan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang nantinya akan berlaku pada tahun 2026, dalam rumusan pasal 40 UU ini menyematkan ketentuan batasan pertanggungjawaban pidana sebagaimana dianut di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Adapun ketentuan sebagaimana dimaksud yakni ketentuan pidana tidak dibebankan kepada seseorang (anak) yang belum mencapai umur 12 tahun ketika melakukan tindak pidana. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana ketika telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai 14 tahun, maka hanya dapat dikenakan tindakan. Dan terhadap anak yang telah berumur 14 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, maka sanksi pidana yang diembankan kepada anak adalah sepertiga dari orang dewasa melalui ketentuan pidana anak.

Melihat pada pertimbangan hukum batasan minimum Pasal 40 KUHP berdasarkan pertimbangan psikologis, maka anak yang berusia dibawah 12 tahun secara legalitas dipandang sebagai seseorang yang belum matang secara emosional, intelektual, dan mental anak. Sehingga anak yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, proses

hukum dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak (UU Nomor 11 Tahun 2012).¹⁹⁰ pemikiran ini sesuai dengan argumentasi pertimbangan hakim MK dalam Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010.

Berdasarkan pertimbangan batas usia sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya melalui beberapa literature terdahulu, maka penulis menawarkan konstruksi batas usia ideal anak sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana anak dalam ketentuan hukum pidana. Adanya perbedaan dan dishamonisasi antara satu peraturan “usia dewasa dan cakap hukum” di tatan hukum positif Indonesia membawa kita pada ketidakpastian hukum terkait dengan “kapan seseorang dikatakan cakap hukum untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum”. Jika mengacu pada ketentuan perdata maka ketentuan dewasa akan sama dengan hasil yang kajian *neuroscience* yang menetapkan angka 21 tahun sebagai bentuk kematangan berfikir.¹⁹¹

Mengacu kecakapan hukum pada usia 18 tahun sebagai bentuk ideal seseorang untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana, maka ketentuan ini akan merujuk pada saran UNICEF terkait dengan batas usia ideal dalam bertanggungjawab.¹⁹² Namun jika mengacu pada ketentuan batas usia untuk dapat melakukan perbuatan hukum melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP). Maka angka paling ideal adalah 17 tahun. Pemikiran ini penulis dasarkan pada pandangan

¹⁹⁰ Agustawan and Pujiyono, “Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Perspektif Neurolaw,” 156.

¹⁹¹ Saptama et al., “Neurohukum Dan Batas Usia Anak Dalam Pertanggungjawaban Pidana,” 31.

¹⁹² UNICEF, “Systematic Responses to Children under the Minimum Age of Criminal Responsibility Who Have Been (Allegedly) Involved in Offending Behaviour in Europe and Central Asia,” 9.

seseorang dapat memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), Mengelola keuangan melalui kepemilikan Kartu BANK, dan bahkan melakukan perjalanan sendirian dengan identitas narasi “cukup umur”

Deligitamasi batas usia pertanggungjawaban pidana anak dengan ketentuan batas usia minimal 17 tahun sebagai syarat untuk menerima sanksi pidana penuh atau telah dianggap dewasa menurut undang-undang karena kecakapan hukum dalam bertindak dan kecakapan hukum dalam berfikir sebagaimana telah disebutkan diatas. Penetapan batas usia dewasa dengan angka 17 tahun memberikan sudut pandang yang sama dengan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pada umumnya kriteria dewasa adalah seseorang yang telah memiliki kecakapan dan kewenangan untuk bertindak. Artinya kewenangan bertindak merupakan kewenangan yang hanya berlaku untuk tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum yang mengikat si pelaku.¹⁹³

Dasar kecakapan bertindak sebagai hak-hak kelayakannya sesuai dengan yang dikehendaki olehnya menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu selanjutnya merumuskan kehendaknya dengan benar dan dianggap telah mampu bertanggungjawab dengan konsekuensi atas ketentuan mengenai kecakapan bertindak. Sehingga kecakapan bertindak yang dikaitkan dengan usia bermaksud memberikan beban pertanggungjawaban atas kemampuan dalam merumuskan suatu perbuatan salah atau benar (*handelings-bekwaam*).¹⁹⁴ Pengaturan batas usia

¹⁹³ Perdata, “Batasan Umur : Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur,” 4.

¹⁹⁴ Perdata, 5.

kemampuan untuk bertanggungjawab dalam suatu perbuatan kemudian menjadi alat untuk mengukur kemampuan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum.

Kecakapan bertindak dan berfikir sebagai bentuk kemampuan penalaran dalam merumuskan 'benar atau salah' dengan memakai ukuran kuantitatif (berdasar pada banyaknya tahun) mengacu pada perbuatan hukum dalam praktek cakap bertindak dan berfikir dengan ketentuan batasan usia 17 tahun yang didasarkan pada syarat untuk berhak memiliki kartu tanda penduduk sebagai identitas diri yang memungkinkan memberikan kebebasan kepada orang yang bersangkutan dapat bertindak sendiri melakukan perbuatan hukum yang diantaranya kelayakan untuk membuka rekening tabungan dan melakukan perbuatan hukum lain di bank. Selain itu, yang bersangkutan juga dapat memohon pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk mendapatkan izin mengendarai kendaraan bermotor secara sah.

Mengutip pada pandangan analisa hukum tentang pengemudi sepeda motor merumuskan suatu pandangan logis bahwa batas usia minimal 17 tahun menjadi penting mengingat usia tersebut menunjukkan bahwa pengemudi kendaraan tersebut telah dewasa secara mental, karena untuk mengendarai Sepeda motor diperlukan pengendalian emosional yang baik, dengan tidak dewasanya secara mental tentunya sangat membahayakan bagi keselamatan siswa yang mengemudikan Sepeda motor tersebut, terlebih lagi akan membahayakan

pengemudi lain.¹⁹⁵ Hal ini bersesuaian dengan PERKAPOLRI No. 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

Legitimasi Kompetensi batas usia 17 tahun untuk memiliki SIM tidak hanya mengacu pada KTP saja, melainkan mempersyaratkan adanya rekomendasi dari kedokteran kepolisian atau Biro Psikologi Staf Sumber Daya Manusia Polri terkait kondisi jasmani dan/atau rohani. Adapun kesehatan Rohani pada pasal 12 ayat (1) PERKAPOLRI No. 5 Tahun 2021 menyebutkan bahwa *Kesehatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilaksanakan melalui pemeriksaan psikologi yang meliputi aspek :*

- a. *kemampuan kognitif;*
- b. *kemampuan psikomotorik; dan*
- c. *kepribadian*

Secara teoritik, kemampuan kognitif merupakan suatu kemampuan yang terkait erat dengan pengambilan keputusan karena terpenuhinya tahap operasional formal dalam cara berfikir. Artinya bahwa pada tahap operasional formal telah memberikan seseorang untuk memiliki kemampuan dalam berbagai aktivitas mental dan fungsi otak yang memungkinkan dalam berfikir, memecahkan masalah dan memproses informasi karena pengalaman-pengalaman konkret dan berpikir

¹⁹⁵ A. Muh. Fachri Al Ahya, Syahrudin Naw, and Kamri Ahmad, "Analisis Hukum Tentang Pengemudi Sepeda Motor Oleh Siswa Ditinjau Dari Sudut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Studi Kabupaten Gowa," *Journal of Lex Generalis* 4, no. 1 (2023): 156.

secara abstrak dan lebih logis sebagai bentuk aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan.¹⁹⁶

Psikologi kognitif sebagai suatu ilmu kejiwaan yang menghubungkan pada penempatan batas usia 17 tahun menjadi standar tunggal untuk menentukan kecakapan bertindak dan berfikir dalam dimensi kesadaran hukum atau kecakapan hukum. Rumusan hukum dari *legal compliance* menuju *legal obedience* dan/atau dari *legal knowledge* menuju *legal action* mensyaratkan dua kutub yang harus diperhatikan, yaitu Gatra Kognitif dan Gatra Afektif. Refleksi kesadaran hukum kognitif ini kemudian dimaksudkan sebagai paradigma kualitas *human capital* untuk dapat bertanggungjawab atas tindakan-tindakan yang dilakuka.¹⁹⁷

Patokan hukum sebagai standar usia dewasa untuk dianggap cakap dalam bertindak yang dapat digunakan untuk menentukan apakah seseorang telah mampu bertanggungjawab secara penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya berdasar pada teori psikologi kognitif dengan menghubungkan pada cakap hukum menurut hukum maka ditemukan suatu kesimpulan bahwa seseorang yang dianggap cakap dalam bertindak dan bertanggungjawab dan karenanya dipandang sebagai seseorang yang dewasa jika telah bertindak sempurna yang digambarkan oleh batasan usia¹⁹⁸ tertentu dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan pada kemampuan kognitif yang dimiliki oleh seseorang dalam menentukan perbuatan

¹⁹⁶ Rubi Babullah, "Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget Dan Penerapannya Dalam Pembelajaran," *Epistemic: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 1, no. 2 (2022): 143–48.

¹⁹⁷ Syuhada, "Dimensi Kognitif Dan Afektif Kesadaran Hukum," *Legitimasi* 9, no. 1 (2020): 141.

¹⁹⁸ Umar Haris Sanjaya, "Batasan Usia Dewasa Menurut Hukum Perdata (Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)," *La Review* 14, no. 3 (2015): 286–87.

yang memenuhi pertimbangan kognitif dalam kemampuan penyelesaian masalah dan membuat keputusan.¹⁹⁹

Batas usia dalam konsep pertanggungjawaban pidana secara kontekstual selalu merekat pada pembahasan tentang kemampuan bertanggungjawab. Sehingga perlu kemudian diberikan batasan antara kemampuan dan kesiapan. Hal ini penulis hubungkan dengan kajian kepustakaan tentang “**kesiapan** batas usia perkawain dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017”. Adapaun pada dasarnya, kesiapan merupakan suatu kondisi internal seseorang yang membuatnya secara fisik, mental dan emosional untuk melakukan suatu tindakan yang melibatkan pada *idealistic distortion*, *Personality Issues*, *Financial Management*,²⁰⁰ dan kesiapan organ-organ reproduksi penting dalam tubuh wanita.

Alasan-alasan permohonan oleh pemohon dalam upaya *Judicial review* tentang “kesiapan batas usia perkawinan” selain pada pelanggaran prinsip “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum” dengan memberikan perbedaan batas usia minimal perkawinan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria setidaknya yang menjadi argument penting lainnya dalam putusan ini meliputi pandangan “kesiapan” pada :

1. Diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak kesehatan khususnya kesehatan reproduksi yang menjadi pertimbangan paling penting dari praktik perkawinan usia anak;

¹⁹⁹ I Putu Sudayasa, *Psikologi Kognitif* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), 66–80.

²⁰⁰ Hidayati Aini and Afdal, “Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan Dalam Menghadapi Pernikahan,” *Aplikasi IPTEK Indonesia* 8, no. 2 (2024): 141–43.

2. Potensi dengan resiko kelahiran oleh anak perempuan dari praktik perkawinan usia anak akan menimbulkan kelahiran premature dan bayi lahir cacat;
3. Diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hal pendidikan karena dampak dari pernikahan anak yang sering kali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah karena ia memiliki tanggungjawab baru baik sebagai istri atau calon ibu;
4. Diskriminasi terhadap anak perempuan dalam resiko eksploitasi anak karena sering kali perkawinan tidak didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagai persetujuan bebas tanpa adanya paksaan dengan alasan faktor-faktor lainnya.

Dalam rumusan penting pada *Judicia Review* tentang “kesiapan batas usia perkawinan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017” dengan poin-poin penting yang dianggap diskriminasi atas hak asasi manusia memberikan batasan-batasan jelas terkait dengan perbedaan antara kesiapan dan kemampuan bertanggungjawab. Sehingga pertimbangan-pertimbangan permohonan oleh pemohon dalam putusan Mahkamah Konstitusi memiliki tujuan yang berbeda terhadap nilai-nilai penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana yang dianggap cakap dalam bertindak dan berfikir berdasar kepastian hukum.

Kajian hukum terhadap kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana yaitu perbuatannya adalah bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pemaaf.²⁰¹

²⁰¹ Anthoni Y. Oratmangun, “Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 Kuhp,” *Lex et Societatis* 4, no. 5 (2016): 178.

Artinya bahwa pelaku perbuatan pidana telah memahami atas perbuatan yang dilakukan dengan psikologi kognitif yang baik.

Artikulasi argumen yang penulis bangun, mengantarkan pada pemahaman bahwa anak adalah seseorang yang menurut Undang-Undang ditetapkan sebagai *person* dalam subjek hukum yang telah dianggap memiliki *adolescents' rights*. Artinya, berdasarkan ketetapan pertanggungjawaban pidana. Maka batas usia ideal adalah 17 tahun ketentuan kebebasan berkehendak. Elaborasi lebih lanjut penulis jabarkan sebagai berikut :

a. Anak di bawah usia 12 tahun

Anak pada usia tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan harus dikembalikan kepada orang tua atau walinya;

b. Anak yang berusia 12 tahun namun belum mencapai usia 17 tahun

Anak dalam rentang kategori ini hanya dapat dikenai penjatuhan sanksi pidana sepertiga dari ketentuan orang dewasa;

c. Anak yang berusia 17 tahun

Anak-anak dalam kategori ini dapat dijatuhi pidana karena dianggap telah cakap hukum untuk bertindak dan menentukan tindakan itu sesuai dengan kehendaknya.

Argumentasi normatif yang penulis bangun dengan dasar angka ideal sebagaimana diatas, penulis dasarkan pada fungsi KTP sebagai hak untuk bertindak secara hukum, sebagaimana yang dituliskan oleh Kelurahan Sekayu bahwa salah satu fungsi KTP adalah syarat pengajuan KPR, syarat pengajuan kartu kredit, syarat mengikuti pemilu (bentuk kecakapan berfikir) dan syarat memiliki kendaraan (bentuk kecakapan bertindak).

Pembaharuan hukum pidana juga di latarbelakangi oleh berbagai aspek kebijakan khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum. Hakikat dari pembaharuan hukum pidana merupakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*valueoriented approach*). Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa pembaharuan hukum pidana (penal reform) merupakan bagian dari kebijakan politik hukum pidana (*penal policy*).²⁰²

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Sehingga kebijakan atau politik hukum pidana atau penal policy merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan pidana.²⁰³ Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*).²⁰⁴

²⁰² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 29.

²⁰³ Arief, 29.

²⁰⁴ Arief, 29.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ambiguitas paradigma batas usia untuk menentukan kecakapan hukum seseorang memberikan bayangan normatif yang bias. Artinya bahwa tidak adanya ketentuan yang sama terkait dengan kapan seseorang dianggap cakap hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya meninggalkan diskursus tersendiri bagi pertanggungjawaban pidana anak berdasarkan pada ketentuan peradilan anak yang secara konseptual telah memenuhi 4 unsur-unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana.
2. Tekstualitas pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak secara sosiologis telah mengalami perkembangan pada klasifikasi yang menempatkan *criminal acts* bukan lagi merupakan kenakalan remaja sebagaimana yang dituliskan oleh UNICEF yang meliputi tindak pidana ringan seperti pencurian dan narkoba. Tetapi anak sebagai pelaku tindak pidana telah berada pada tataran yang lebih serius seperti pemerkosaan, pembunuhan, dan bahkan tindak pidana gabungan.
3. Konstruksi pertanggungjawaban pidana anak dewasa ini dalam asas tujuan pemidanaan belum memberikan kalkulitas penjeraan dan perbaikan sebagaimana yang dicita-citakan. Sehingga konteks pengulangan tindak pidana oleh anak menjadi suatu trend dan asumsi umum yang melepaskan ketabuannya.

B. Saran

1. Pluralisme hukum terkait dengan batas usia dewasa anak yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai syarat “cakap hukum” seharusnya menjadi konteks pertanyaan yang perlu diselesaikan. Sehingga pemerintah melalui fungsinya dapat menyelesaikan disharmonisasi sebagaimana dimaksud dengan memberikan kejelasan “dewasa dan cakap hukum”
2. Tujuan pemidanaan sebagai sarana perbaikan dan penjeraan seharusnya didasarkan pada kepentingan umum dan proporsionalitas yang berkeadilan. Artinya bahwa literatur yang menempatkan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana tidak boleh melepaskan tujuan utamanya sebagai sarana perbaikan dan penjeraan dengan dalil pembenaar “kemampuan anak” sehingga menyebabkan hilangkan efek jera dan meningkatnya angka tindak pidana oleh anak.
3. Kompleksitas sosiologis yang menempatkan anak sebagai pelaku tindak serta pluralisme perundang-undangan, secara realitas perlu menghadirkan diskursus yang menempatkan peran pemerintah dalam upaya perbaikan dan penjeraan dengan merekonstruksi ulang batas usia pertanggungjawaban pidana yang mengikat dengan tegas sebagai pemenuhan tujuan pemidanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul qadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: CitraAditya Bakti, 2004.
- Achmad, Ruben. "Hukum Pidana Sebagai Suatu Sistem." *Legalitas* 3, no. 2 (2012).
- Aditya, Umi Rozah. *Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan. Pustaka Magister Semarang*, 2015.
- Afifah, Yukiatiqa, and Dewi Yuslita Julianis. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Obstruksion of Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Lex Renaissance*, 2023.
- Afiffah, Fadhila Nur, and Ayu Izza Elvany. "Proporsionalitas Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Dan Luka-Luka (Studi Putusan Pengadilan)." *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 2023.
- Agustiawan, M. Hendri, and Umi Rozah Pujiyono. "Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Perspektif Neurolaw." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (2023).
- Ali, Mahrus. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- . *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011.
- . "Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana." *JH Ius*

Quia Iustum 25, no. 1 (2018).

Amrani, Hanafi, and Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Kota Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Amrullah, Rinaldy, and Dwi Intan Septiana. *Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Suluh Media, 2021.

Arandjelovi'c, Ognjen. "Crime & Punishment: A Rethink." *Philosophies* 8, no. 3 (2023).

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

———. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Arief, Moh. Zainol. "Orientasi Prinsip Pidana Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jendela Hukum Fakultas Hukum UNIJA*, 2016.

Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.

Aryana, I Wayan Putu Sucana. "Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana." *DIH, Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 21 (2015).

Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

- Bahar, Muhamad Ghifari Fardhana. "Implikasi Penggunaan Kata Konjungsi 'Dan' Serta 'Atau' Dan 'Melawan Hukum' Dalam Pidanaan." *Jurnal Crepido* 3, no. 1 (2021).
- Begaliyev, Yernar N., Samal Ye. Sakhatova, Aizat Zh. Temirova, Igor V. Paryzkyi, and Vladimir M. Kuprienko. "Features of Criminal Liability of Juvenile Criminals: International Legal and Comparative Analysis." *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020).
- Berman, Mitchell N. "Proportionality, Constraint, and Culpability." *University of Pennsylvania Carey Law School*, 2021.
- Budianto, Enggran Eko. "Bejat! Siswi SMP Di Mojokerto 2 Kali Diperkosa Pelaku Usai Dibunuh." *Detikjatim*, 2023.
<https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6771120/bejat-siswi-smp-di-mojokerto-2-kali-diperkosa-pelaku-usai-dibunuh>.
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sanggiri Multi Usaha, 2022.
- Chazawi, Adami. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Christianto, Hwian. "Tafsir Konstitusionalitas Terhadap Batas Usia Pidanaan Anak." *Jurna Konstitusi* 8, no. 5 (2011).
- Corsi, Jessica Lynn. "An Argument for Strict Legality in International Criminal Law." *Georgetown Journal of International Law*, 2018.
- D.P, Sapto Handoyo. "Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pidanaan

- Di Indonesia.” *Pakuan Law Review*, 2018.
- Dahwir, Ali. “Pengembangan Filsafat Pancasila Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia.” *Fakultas Hukum Universitas Palembang*, 2019.
- Dana, Shahram. “Beyond Reroactivity to Realizing Juatice: Theory on the Principle of Legality in International Criminal Law Sentencing.” *Jurnal of Criminal Law and Criminology*, 2024, 1–54.
- Edrisy, Ibrahim Fikma, Kamilatun, and Angelia Putri. *Kriminologi*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2023.
- Edwards, James. “Justifcation and Motivation.” *Springer* 18, no. 3 (2023).
- Edwards, James, and Tarek Yusari. “The Internal Morality of Criminal Law.” *Oxford Journal of Legal Studies* 43, no. 3 (2023).
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Efritadewi, Ayu. *Modul Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: Umrah Press, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2020.
- Fadlian Aryo. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis.” *Jurnal Hukum Positum*, 2020, 13.
- Fadlian, Aryo. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis.” *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 13.
- Failin. “Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Cendekia Hukum*, 2017.

- Fajri, Haery, Diah Gustiniat, and Malicia Evendia. "Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora." *Aliansi* 4, no. 6 (2024).
- Fardha, Katrin Valencia. "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana." *Journal of Social Science Research*, 2023.
- Farid, Hammi, Ifahda Pratama Hapsari, and Hardian Iskandar. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 2020.
- Faure, Michael, Morag Goodwin, and Franziska Weber. "The Regulator's Dilemma: Caught Between the Need for Flexibility and The Demands of Foreseeability Reassessing the Lex Certa Principle." *Albany Law Journal of Science and Technology*, 2014.
- Hambali, Muhammad Afied. "Rekonstruksi Regulasi Batas Usia Anak Dan Diversi Tindak Pidana Yang Berbasis Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung, 2021.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*. Jakarta. Pradnya Paramita, 1993.
- Hanafi. "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2016.
- Handayani, Holinda. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pembunuhan." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science*

Research 4, no. 1 (2024).

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Hidayat, Bunadi. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*. Bandung: Pt. Alumni Bandung, 2010.

Hutahaean, Bilher. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg." *JURNAL YUDISIAL*, 2013, 65.

Idris, Waheeda Mohd, Yarina Ahmad, and Marni Hj. Ghazali. "Juvenile Delinquency: Why Minors Turn Into Monsters?" *International Journal for Studies on Children, Women, Elderly and Disabled* 17 (2022).

Ikawati, Linda. "Fenomena Kejahatan Kriminologi Berdasarkan Ciri Psikis & Psikologis Manusia." *Jurnal Hukum Responsif UNPAB* 7, no. 2 (2019).

Iksan, Muchamad. "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : Studi Komperatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)." *Jurnal Serambi Hukum* 11, no. 1 (2017).

Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan PUKAP-Indonesia, 2012.

Irmawanti, Noveria Devy, and Barda Nawawi Arief. "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum

- Pidana.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2021.
- Jainah, Zainab ompu. *Kapita Selektu Hukum Pidana*. Kota Tangerang: Tira Smart, 2018.
- Johnstone, Gerry. “Restorative Justice in Prisons.” *Prison Service Journal*, no. 228 (2016).
- jpnn. “Polisi Ungkap Motif Pelajar SMP Di Bengkalis Bunuh Dan Setubuhi Mayat Adik Kelas.” *Jpnn.Com*, September 24, 2023.
<https://m.jpnn.com/news/polisi-ungkap-motif-pelajar-smp-di-bengkalis-bunuh-dan-setubuhi-mayat-adik-kelas-astaga>.
- Kamea, Henny C. “Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia.” *Lex Crimen* 2, no. 2 (2013): 43–55.
- Kenchadze, Eka. “Delinquent Behavior, Its Characteristics and Determining Factors.” *European Scientific Journal* 11, no. 12 (2015).
- Krismiarsi. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*. Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2018.
- Kusuma, Daffa Prangsi Rakisa Wijaya. “Ide Dasar Green Victimology Dalam Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi Pertanggungjawaban Pidana Dan Pemidanaan Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup.” Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 2011.
- Lase, Fertina. “Penerapan Putusan Pemidanaan Pada Tindak Pidana Penganiyaan

- Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor 200.Pid.B/2022/PN.Sgl).”
Jurnal Panah Hukum, 2023.
- Lee, Youngjae. “Proportionalities.” *Fordam Law School*, 2024.
- Leszczyński, Aleksander. “On the Standards of Law-Making in Criminal Law.”
Studia Iuridica 102 (2024).
- Levy, Ken M. “Criminal Responsibility.” In *A Companion to Free Will*, edited by
Joseph Campbell. Hoboken. NJ. USA: Wiley Blackwell., 2023.
- Lubis, Muhammad Kenan. “Rekonstruksi Hukum Kewenangan Pelaksanaan
Deponaring Dalam Kaitannya Dengan Asas Opportunitas Oleh Kejaksaan
Berbasis Nilai Keadilan,” 2022, 17.
- Luqman, Kiki. “Cinta Ditolak, Siswa SMP Di Bengkalis Tega Membunuh Dan
Memperkosa Adik Kelasnya Sendiri.” *kompas.tv*, n.d.
- M, Ni Gusti Agung Ayu, and as Tri Wulandari. “Pengaturan Perlindungan Hukum
Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Pendampingan Psikolog
Forensik.” *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 8 (2023).
- Manggin, and Muhammad Khutub. “Analisis Ketidaksesuaian Batas Usia Dewasa
Dan Konflik Normatif Antara Hukum Pidana Materiil Dan Hukum Perdata
Di Indonesia (Studi Putusan Kasasi Nomor 897 K/PID/2019).” *UNES Law
Review* 6, no. 2 (2023).
- Mantow, Heni Angelina Deborah, and Mompang L. Pengabean. “Teori
Pemidanaan Terhadap Sanksi Yang Dijatuhkan Hakim Atas Tindak Pidana

- Percobaan Pembunuhan Berencana.” *Jurnal Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 2021.
- Mertha, Ketut. “Buku Ajar Hukum Pidana.” *Buku Ajar Hukum Pidana Universitas Udayana*, 2016, 313.
- Mokee, Adam J. “Doctrine of Proportionality.” *Doc’s Cj Glossary*, 2023.
<https://docmckee.com/cj/docs-criminal-justice-glossary/doctrine-of-proportionality-definition/>.
- Mudji, Dewi Astuti, and Ajeng Laras Caharamayang. “Kontribusi UNICEF Terhadap Upaya Menegakkan Perlindungan Anak Di Indonesia.” *Jurnal Transborders* 1, no. 1 (2017).
- muhammad. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Rusli. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2019.
- Muis, Dulfy. “Dinamika Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Peredaran Narkotika Oleh Anak.” *Maksigama* 10, no. 1 (2017): 97–114.
<https://doi.org/10.37303/.v10i1.22>.
- Naim, Muhammad. “Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Adanya Disparitas Pidana Dalam Perkara Narkotika.” *Jurnal Hukum Legal Standing*, 2018.
- Nugraha, Nazmina Asrimayasha. “Status Kedewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada

- Praktik Kenotariatan Di Indonesia.” *Acta Diurnal* 1 (20204).
- Nugroho, Sigit sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metode Riset Hukum*.
Madiun-Surakarta: Oase Pustaka, Oase group, 2020.
- Nursyaumi, Rahma Puspa, Siti Khodijah Lubis, Widelia Andiani Nadiffa, and Deden Najmudin. “Penerapan Asas Moralitas Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 6, no. 4 (2024).
- Pangemanan, Jefferson B. “Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Jurnal Lex et Societatis* 3, no. 1 (2015): 101–8.
- Panggabean, Mompang L. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Di Indonesia*.
Jakarta: Uki Press, 2005.
- Perdata, Tuada. “Batasan Umur : Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur.” *Makalah Rakernas Mahkamah Agung*, 2011.
- Pinangkaan, Reinald. “Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Sanksi Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia.” *Lex Crimen* 2, no. 1 (2013).
- Polda, Administrator Humas. “Proses Hukum Tiga Anak Di Bawah Umur Kasus Pembunuhan Dan Pemerksaan Siswi SMP Di Palembang Terus Berlanjut.” *Tribatanews Polda Sumsel*, 2024.
- Polri, Pusiknas. “Makin Banyak Korban Dan Terlapor Pembunuhan Dari Pelajar Serta Mahasiswa.” pusiknaspolri.go.id, 2024.

- . “Tiap Bulan, Lebih 1.000 Anak Jadi Tersangka Kejahatan,” 2024.
- Prasetyo, Andik. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana.”
Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 1 (2020): 51.
<https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>.
- Pratiwi, Cekli Setya, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, and Christina Yulita
Purbawati. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Lembaga
Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2016.
- Prianka, Josephine Aretha, and Nico Takbir Sanjaya. “Teori Pidana,” 2022.
- Pribadi, Bagas. “Keadilan Restoratif Dalam Penerapan Diversi Terhadap Pelaku
Klitih Di D.I.Yogyakarta.” *Crepido* 4, no. 2 (2022): 83–94.
<https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.83-94>.
- Putri, Raden Roro Fara Annisa. “Urgensi Keberadaan Dan Model Pengaturan
Ideal Judicial Pardon Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Di Indonesia.” Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Ilmu Dan Teknik Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Raden Heru Wibowo Sukaten. “Kebijakan Hukum Pidana Tentang
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan
Hidup.” Universitas Islam Indonesi, 2013.
- Rafiqi, Ilham Dwi. “Pemaknaan Subjek Dalam Delik Tindak Pidana Peruskan
Hutan.” *Jurnal Yudisial* 17, no. 1 (2024).

- Rahim, Muhammad Rizky Pratama Ar, and Diana Haiti. "Anak Sebagai Aktor Kriminal Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Badamai Low Jurnal*, 2024.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana – Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Rivaldy, Muhammad fauzar, and Mety Rahmawati. "Konsep Sanksi Pidana Penjara Cicilan Sebagai Alternatif Pemenjaraan Baru Dalam Upaya Mengatasi Over Capacity/Kelebihan Kapasitas Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Hukum Adigama*, 2019.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana." *Halu Oleo Law Review*, 2022.
- Rosyid, Muhammad Aenur. *Hukum Pidana*. Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020.
- Rumadan, Ismail. *Kejahatan Kekerasan Dalam Kriminologi*. Surabaya: CV. Nariz Bakti Mulia, 2021.
- Ruzaipah, Abdul Manan, and Qurrota A'yun. "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesi." *Jurnal Misaqan Ghalizan* 1, no. 1

(2021).

Saepurohman, Muthi'ah Jihadillah, Najmu Hawa, and Debie Susanti. "Dampak Stres Dalam Perkembangan Otak Anak." *Incrementapedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2022).

Sambas, Nandang. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Saptama, Damai Alan, Aime Renata Putri, Nobella Indradjaja, and Chamdani. "Neurohukum Dan Batas Usia Anak Dalam Pertanggungjawaban Pidana." *Wijaya Putra Law Review* 3, no. 1 (2024).

Scheid, Don E. "Kant's Retributivism." *Ethics* 93, no. 2 (1983).

Setiawan, Deni, Awan Maulidin Juna, M. Surya Fadillah, Sabdia Oktarianda, Zulkarnaen, Agus Rizal, and Ibnu Satrio. "Prinsip Proporsionalitas Dalam Penerapan Hukuman Pidana Di Indonesia." *JIMMI Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2024.

Setiawan, Hendi, Syafruddin Kalo, M. Ekaputra, and Edi Yunara. "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Normor: 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2 (2021).

Shen, Francis X. "The Overlooked History of Neurolaw." *Fordham Law Review* 85 (2016).

Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo

- Persada, 2003.
- Simbolon, Boy Dippu Tua, Kezia Thasa Emteta Karina Bangun, Reh Bungana Br PA, and Maulana Ibrahim. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang." *Relasi Publik*, 2023.
- Singer, Richard G, E T Homas S Ullivan, R Ichard S F Rase, and P Roportionality P Rinciples. "Proportionate Thoughts About Proportionality." *Europe*, 2008, 217–50.
- Siregar, Bismar. *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasiona*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Sofyan, Ade. "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Responsif*, 2024.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sonata, Defri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 27.
- Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kepel Press, 2019.
- Sudirman, Dindin. *Reposisi Dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Depkumham, 2007.
- Sulhin, Iqrar. "Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan." *Kriminologi Indonesia* 7, no. 1

(2010).

Supriyadi. “Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus.” *Mimbar Hukum* 27, no. 3 (2015).

Suryadi. “Fungsi Hukum Sebagai Alat Dan Cermin Perubahan Masyarakat.” *Journal of Rural and Development* 1, no. 2 (2010).

Sutarto. “Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 2021.

Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Sleman, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

T. Ulmer, Jeffery, and Darrell Steffensmeier. “The Age and Crime Relationship.” *The Pennsylvania State University*, 1997, 377–96.

Takdir. *Mengenal Hukum Pidana*. Palopo: Penerbit Laskar Perubahan, 2013.

UNICEF. “A Rights-Based Analysis of Youth Justice in the United Kingdom,” 2022.

———. “Legal Minimum Ages and the Realization of Adolescents’ Rights: A Review of the Situation in Latin America and the Caribbean,” 2016.

Unicef for Every Child. “Systematic Responses to Children Under the Minimum Age of Criminal Responsibility Who Have Been (Allegedly) Involved in Offending Behaviour in Europe and Central Asia,” 2022.

Usman. “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum* 11

(2016).

Utami, Siti Nabilah, Anggun Nurul Isma, Gialdah Tapiansari B, and Faris Fachrizal. "Penerapan Teori Pidana Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika." *Jurnal Forikami (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia)*, 2024.

———. "Penerapan Teori Pidana Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika." *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2023.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Wallace, Rebecca, and Karen Wylie. "Changing on the Inside: Restorative Justice in Prisons: A Literature Review." *The International Journal of Bahamian Studies* 19, no. 1 (2013).

Wibowo, Ari, and Ivan Agung Widiyasmoko. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Hukum*, 2021.

Widayati, Lidya Suryani. "Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP." *Negara Hukum* 2, no. 2 (2011).

Widodo, Wahyu, Rizki Piet Darmawan, and Ariesto Narindo. "Perhitungan Proporsi Kerugian Pada Pendapatan Negara Berdasarkan Kualifikasi Kesengajaan Dan Kualifikasi Perbuatan Pelaku Tindak Pidana Di Bidang

Perpajakan.” *Syntax Literate*, 2024.

Wijanarko, Anggito, and Rahnalemken Ginting. “Kejahatan Jalanan Klitih Oleh Anak Di Yogyakarta.” *Recidive* 10, no. 1 (2021).

Yani, Mas Ahmad. “Pengendalian Sosial kejahatan; Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi.” *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 1 (2015).

Yohannes Advent Krisda Marjati. “Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm Bagi Masyarakat Dan Negara.” Kompas.id, 2023.
<https://checkoutv2.kompas.id/kdp?productId=9802032&coupon=4f0bf640-e037-4e04-8b0b-8ea938cb9863>.

Zai, Asif Farooq, and Gulshan Wani. “Juvenile Delinquency: A Global Challenge in Modern Society.” *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, no. 10 (2020).

Ziar, Nanda Nugraha. “Prinsip Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial.” *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 462–75.
<https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art2>.